



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISNAIN MUSLIMIN** ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/19 September 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kao, Kel.Gosoma, Kec.Kao. Kab. Halmahera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai PDAM Kab. Tobelo ;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara sesuai surat perintah penahanan dari ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-04/S.2.12/Ft.1/09/2015, tanggal 29 September 2015 dengan jenis penahanan Kota di Kota Tobelo terhitung sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ; -----
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte tanggal 21 Oktober 2015, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte tanggal 16 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016 ; -----

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berdasarkan penetapan penahanan Nomor 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.TTE, tanggal 13 Januari 2016 terhitung sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 ; -----

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berdasarkan penetapan penahanan Nomor 03/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT TTE, tanggal 15 Februari 2016 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte tanggal 08 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte tanggal 08 Oktober 2015 tentang tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU. RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EMI HARIHAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan terdakwa serta memerintakan supaya terdakwa tetap

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor : 690/ 374 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara.
- 2) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 690/ 40 tentang Pertanggungjawaban Sistem Sentralisasi Rayonisasi Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emi Harihaya.
- 4) Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) Nota Dinas Nomor 820/ 39 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harsoni Makpal.
- 7) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 069 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 8) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 071 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 9) Laporan Harian Kas Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
- 10) Laporan Harian Kas Tahun 2008
- 11) Laporan Harian Kas Tahun 2009
- 12) Laporan Harian Kas Tahun 2010
- 13) Laporan Harian Kas Tahun 2011
- 14) Laporan Harian Kas Tahun 2012
- 15) Laporan Harian Kas Tahun 2013
- 16) Laporan Harian Kas Januari 2014 s/d April 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
- 18) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2008.
- 19) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2009.
- 20) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2010.
- 21) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2011.
- 22) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2012.
- 23) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2013.
- 24) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Januari 2014 s/d April Tahun 2014.
- 25) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Agustus 2007 s/d Desember 2007.
- 26) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2008.
- 27) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2009.
- 28) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2010.

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2011.
- 30) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2012.
- 31) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2013.
- 32) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2014.
- 33) Daftar rekening yang Ditagih (DRD).
- 34) Piutang rekening air dari tahun 2002 s/d Juni 2007 .
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 7 November 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati II Maluku Utara.
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 38) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
- 39) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
- 40) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.
- 41) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.
- 42) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.
- 43) Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara.
- 44) Surat Tugas Nomor 690/ 232
- 45) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 100
- 46) Rekap Pendapatan Rekening Air Tahun 2009-2014
- 47) Rekening Kao (Tahun 2007-2014) yang belum terjual
- 48) Data uraian penyetoran dana rekening air
- 49) Surat Pernyataan dari Charles G. Hetharia
- 50) Surat Pernyataan dari Isnain Muslimin
- 51) LPP Locket 4 An. Asir Agenda
- 52) Kwintansi senilai Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 48.638.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 55) Uang tunai sebesar Rp. 27.129.650,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Emi Harihaya.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi tertanggal 04 Pebruari 2016 pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana ; -----
2. Membebaskan Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrisprak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** dari semua tuntutan hukum (onstlag Van rechtvervolging) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2016 dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

KE-SATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** bersama dengan **EMI HARIHAYA** (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada periode April 2013 s/d Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2014 bertempat di Kantor PDAM Unit IKK Kao Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Angka 1 mengatakan "Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Pasal 1 huruf b mengatakan dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara adalah "Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan di Ibukota Kecamatan dapat dibentuk Unit Ibukota Kecamatan dengan persyaratan jumlah pelanggan dibawah 500 pelanggan (Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995 bahwa Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan perusahaan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan tersebut. Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara bahwa Unit adalah unit usaha Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Ibukota Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Kepala setingkat Kepala Seksi dengan sebutan Kepala Unit dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang.

Bahwa pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara saksi Jerry Joel No. 820/ 071

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan Dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada Unit IKK Kao kembali terjadi pergantian kepemimpinan dimana sebelumnya jabatan Kepala PDAM Unit IKK Kao dijabat oleh Charles G. Hetharia digantikan Terdakwa. Sebagai Kepala Unit IKK Kao Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
3. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.

Bahwa selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 huruf h, i, j, n Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan program kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan perusahaan serta menjaga agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan dengan memberikan arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa dalam kurun waktu tersebut yang menjabat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan adalah Emi Harihaya berdasarkan Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Johni Togelang. Sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao Emi Harihaya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ; -----

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjual rekening air
2. Menerima uang hasil penjualan air
3. Menghitung, meneliti dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao
4. Menyerahkan/ menyetorkan uang hasil penjualan/ penerimaan rekening air kepada Kasi Keuangan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa antara April 2013 sampai dengan Mei 2014 Unit IKK Kao menerima rekening air baik melalui Terdakwa maupun melalui Terdakwa dari Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 410 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-

Bahwa setelah menerima rekening tersebut, terdakwa melakukan penjualan atau penagihan kepada masing-masing pelanggan dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Isnain Muslimin jika terdakwa tidak masuk atau berhalangan masuk kantor. Sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, Emi Harihaya ataupun adakalanya Terdakwa melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

Bulan Mei	sebesar	Rp. 16.634.750,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 15.390.750,-

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli	sebesar	Rp. 15.738.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 19.771.000,-
Bulan September	sebesar	Rp. 13.295.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 14.173.250,-
Bulan November	sebesar	Rp. 15.369.750,-
Total	sebesar	Rp. 110.373.500,-

Tahun 2014

Bulan Januari	sebesar	Rp. 26.031.500,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 32.301.500,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 20.890.250,-
Bulan April	sebesar	Rp. 22.877.500,-
Total	sebesar	Rp.102.100.750,-

Jumlah total penerimaan antara Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750,- (Dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa penyeteroran yang dilakukan oleh terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena Terdakwa Isnain Muslimin dan Emi Harihaya menggunakan uang hasil penjualan rekening air untuk transportasi, kebutuhan sehari-hari serta operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Perbuatan Terdakwa bersama Emi Harihaya tersebut bertentangan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 1 : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 1 : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 2 : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 3 : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 45 huruf a: Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/ atau negara. Huruf b : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM.
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf a yaitu Setiap pegawai PDAM dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Daerah/ Negara.
7. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf b yaitu Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan.
8. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 40 tanggal 04 Pebruari 2002 point ketiga menyatakan: "Bagi PDAM Unit/ Sub Unit Pelayanan harus menyetorkan seluruh penerimaan ke kantor cabang/ unit IKK secara periodik disesuaikan dengan kondisi lapangan". Dalam Lampiran Penjelasan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Halamahera Utara Nomor 690/ 40 Angka 2 mengatakan :

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua bentuk penerimaan PDAM yang sah (Rekening air dan non air) wajib disetorkan ke Kantor Cabang/ Unit IKK dengan dilampiri Laporan Penerimaan Penagihan (LPP). Kantor Unit Pelayanan/ Sub. Unit wajib memiliki buku pembantu atas seluruh penerimaan rekening air dan non air.”

9. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 2 bahwa “Seluruh penerimaan perusahaan (Rekening air dan non air) dari kantor-kantor unit pelayanan harus disetorkan ke kantor cabang secara rutin setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan disesuaikan dengan kelancaran sarana transportasi di tiap-tiap unit”.
10. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 5 bahwa “Kantor Unit Pelayanan tidak dibenarkan menggunakan uang untuk keperluan operasional terkecuali untuk kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Cabang dan atau untuk keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari (Emegency) kondisi ini harus dilaporkan segera ke kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan atasan langsung”.

Bahwa dari hasil audit tahun 2011 yang dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Seksi Umum PDAM Induk Kab. Halmahera Utara ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan uang tagihan rekening dimana pendapatan di PDAM Unit IKK Kao sangat rendah sehingga atas indikasi tersebut saksi Jerry Joel selaku Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara No. 708/ 167 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara serta Surat Tugas Nomor 690/ 232 tanggal 12 Desember 2013 yang memerintahkan saksi Hamisya Abdullah (Ketua Tim), saksi Joverdon Gagali (Sekretaris/ anggota) dan Juanito Sangkop (Anggota) dengan tugas-tugas sebagaimana termuat dalam surat tugas yang dimaksud.

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisya Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut :

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Emi Harihaya telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** bersama dengan **EMI HARIHAYA** (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada periode April 2013 s/d Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2014 bertempat di Kantor PDAM Unit IKK Kao Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Angka 1 mengatakan "Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Pasal 1 huruf b mengatakan dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara adalah "Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan di Ibukota Kecamatan dapat dibentuk Unit Ibukota Kecamatan dengan persyaratan jumlah pelanggan dibawah 500 pelanggan (Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995 bahwa Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan perusahaan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan tersebut. Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara bahwa Unit adalah unit usaha Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Ibukota Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Kepala setingkat Kepala Seksi dengan sebutan Kepala Unit dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang.

Bahwa pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara saksi Jerry Joel No. 820/ 071 tentang Pengangkatan Dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada Unit IKK Kao kembali terjadi pergantian kepemimpinan dimana sebelumnya jabatan Kepala PDAM Unit IKK Kao dijabat oleh Charles G. Hetharia digantikan Terdakwa. Sebagai Kepala Unit IKK Kao Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

4. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
6. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.

Bahwa selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 huruf h, i, j, n Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan program kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan perusahaan serta menjaga agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan dengan memberikan arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa dalam kurun waktu tersebut yang menjabat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan adalah Emi Harihaya berdasarkan Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Johni Togelang. Sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao Emi Harihaya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ; -----

1. Menjual rekening air
2. Menerima uang hasil penjualan air
3. Menghitung, meneliti dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao
4. Menyerahkan/ menyetorkan uang hasil penjualan/ penerimaan rekening air kepada Kasi Keuangan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara April 2013 sampai dengan Mei 2014 Unit IKK Kao menerima rekening air baik melalui Terdakwa maupun melalui Terdakwa dari Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 410 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-

Bahwa setelah menerima rekening tersebut, terdakwa melakukan penjualan atau penagihan kepada masing-masing pelanggan dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Isnain Muslimin jika terdakwa tidak masuk atau berhalangan masuk kantor. Sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, Emi Harihaya ataupun adakalanya Terdakwa melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

Bulan Mei	sebesar	Rp. 16.634.750,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 15.390.750,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 15.738.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 19.771.000,-
Bulan September	sebesar	Rp. 13.295.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 14.173.250,-
Bulan November	sebesar	Rp. 15.369.750,-
Total	sebesar	Rp. 110.373.500,-

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Tahun 2014

Bulan Januari	sebesar	Rp. 26.031.500,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 32.301.500,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 20.890.250,-
Bulan April	sebesar	Rp. 22.877.500,-
Total	sebesar	Rp.102.100.750,-

Jumlah total penerimaan antara Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750,- (Dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa penyeteran yang dilakukan oleh terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena Terdakwa Isnain Muslimin dan Emi Harihaya menggunakan uang hasil penjualan rekening air untuk transportasi, kebutuhan sehari-hari serta operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Perbuatan Terdakwa bersama Emi Harihaya tersebut bertentangan :

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 1 : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 1 : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 2 : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 3 : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 45 huruf a: Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/ atau negara. Huruf b : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM.
16. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf a yaitu Setiap pegawai PDAM dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Daerah/ Negara.
17. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf b yaitu Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan.
18. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 40 tanggal 04 Pebruari 2002 point ketiga menyatakan: "Bagi PDAM Unit/ Sub Unit Pelayanan harus menyetorkan seluruh penerimaan ke kantor cabang/ unit IKK secara periodik disesuaikan dengan kondisi lapangan". Dalam Lampiran Penjelasan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Halamahera Utara Nomor 690/ 40 Angka 2 mengatakan : "Semua bentuk penerimaan PDAM yang sah (Rekening air dan non air) wajib disetorkan ke Kantor Cabang/ Unit IKK dengan dilampiri Laporan Penerimaan Penagihan (LPP). Kantor Unit Pelayanan/ Sub. Unit wajib memiliki buku pembantu atas seluruh penerimaan rekening air dan non air."
19. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Utara Angka 2 bahwa "Seluruh penerimaan perusahaan (Rekening air dan non air) dari kantor-kantor unit pelayanan harus disetorkan ke kantor cabang secara rutin setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan disesuaikan dengan kelancaran sarana transportasi di tiap-tiap unit".

20. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 5 bahwa "Kantor Unit Pelayanan tidak dibenarkan menggunakan uang untuk keperluan operasional terkecuali untuk kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Cabang dan atau untuk keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari (Emergency) kondisi ini harus dilaporkan segera ke kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan atasan langsung".

Bahwa dari hasil audit tahun 2011 yang dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Seksi Umum PDAM Induk Kab. Halmahera Utara ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan uang tagihan rekening dimana pendapatan di PDAM Unit IKK Kao sangat rendah sehingga atas indikasi tersebut saksi Jerry Joel selaku Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara No. 708/ 167 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara serta Surat Tugas Nomor 690/ 232 tanggal 12 Desember 2013 yang memerintahkan saksi Hamisya Abdullah (Ketua Tim), saksi Joverdon Gagali (Sekretaris/ anggota) dan Juanito Sangkop (Anggota) dengan tugas-tugas sebagaimana termuat dalam surat tugas yang dimaksud.

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisya Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut :

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar **Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah).**

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Emi Harihaya telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** bersama dengan **EMI HARIHAYA** (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada periode April 2013 s/d Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2014 bertempat di Kantor PDAM Unit IKK Kao Kab. Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 Angka 1 mengatakan "Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Pasal 1 huruf b mengatakan dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara adalah "Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang bergerak dibidang pelayanan air minum". Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan di Ibukota Kecamatan dapat dibentuk Unit Ibukota Kecamatan dengan persyaratan jumlah pelanggan dibawah 500 pelanggan (Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995). Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 07 November 1995 bahwa Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan perusahaan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan tersebut. Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara bahwa Unit adalah unit usaha Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Ibukota Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Kepala setingkat Kepala Seksi dengan sebutan Kepala Unit dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Cabang.

Bahwa pada tanggal 01 April 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara saksi Jerry Joel No. 820/ 071 tentang Pengangkatan Dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada Unit IKK Kao kembali terjadi pergantian kepemimpinan dimana sebelumnya jabatan Kepala PDAM Unit IKK Kao dijabat oleh Charles G. Hetharia digantikan Terdakwa. Sebagai Kepala Unit IKK Kao Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
3. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.

Bahwa selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 huruf h, i, j, n Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan program kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan perusahaan serta menjaga agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan dengan memberikan arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bahwa dalam kurun waktu tersebut yang menjabat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan adalah Emi Harihaya berdasarkan Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Johni Togelang. Sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao Emi Harihaya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ; -----

1. Menjual rekening air
2. Menerima uang hasil penjualan air
3. Menghitung, meneliti dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao
4. Menyerahkan/ menyetorkan uang hasil penjualan/ penerimaan rekening air kepada Kasi Keuangan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa antara April 2013 sampai dengan Mei 2014 Unit IKK Kao menerima rekening air baik melalui Terdakwa maupun melalui Terdakwa dari Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 410 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember sebanyak 407 lembar dengan nilai Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari sebanyak 409 lembar dengan nilai Rp. 21.982.250,-

Pebruari sebanyak 411 lembar dengan nilai Rp. 24.909.750,-

Maret sebanyak 411 lembar dengan nilai Rp. 24.909.750,-

Bahwa setelah menerima rekening tersebut, terdakwa melakukan penjualan atau penagihan kepada masing-masing pelanggan dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Isnain Muslimin jika terdakwa tidak masuk atau berhalangan masuk kantor. Sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, Emi Harihaya ataupun adakalanya Terdakwa melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

Bulan Mei sebesar Rp. 16.634.750,-

Bulan Juni sebesar Rp. 15.390.750,-

Bulan Juli sebesar Rp. 15.738.750,-

Bulan Agustus sebesar Rp. 19.771.000,-

Bulan September sebesar Rp. 13.295.250,-

Bulan Oktober sebesar Rp. 14.173.250,-

Bulan November sebesar Rp. 15.369.750,-

Total sebesar Rp. 110.373.500,-

Tahun 2014

Bulan Januari sebesar Rp. 26.031.500,-

Bulan Pebruari sebesar Rp. 32.301.500,-

Bulan Maret sebesar Rp. 20.890.250,-

Bulan April sebesar Rp. 22.877.500,-

Total sebesar Rp.102.100.750,-

Jumlah total penerimaan antara Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750,- (Dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyeteroran yang dilakukan oleh terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena Terdakwa Isnain Muslimin dan Emi Harihaya menggunakan uang hasil penjualan rekening air untuk transportasi, kebutuhan sehari-hari serta operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Perbuatan Terdakwa bersama Emi Harihaya tersebut bertentangan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 1 : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 1 : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 2 : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat 3 : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 45 huruf a: Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/ atau negara. Huruf b : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM.

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf a yaitu Setiap pegawai PDAM dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Daerah/ Negara.
7. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf b yaitu Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan.
8. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 40 tanggal 04 Pebruari 2002 point ketiga menyatakan: "Bagi PDAM Unit/ Sub Unit Pelayanan harus menyetorkan seluruh penerimaan ke kantor cabang/ unit IKK secara periodik disesuaikan dengan kondisi lapangan". Dalam Lampiran Penjelasan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor 690/ 40 Angka 2 mengatakan : "Semua bentuk penerimaan PDAM yang sah (Rekening air dan non air) wajib disetorkan ke Kantor Cabang/ Unit IKK dengan dilampiri Laporan Penerimaan Penagihan (LPP). Kantor Unit Pelayanan/ Sub. Unit wajib memiliki buku pembantu atas seluruh penerimaan rekening air dan non air."
9. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 2 bahwa "Seluruh penerimaan perusahaan (Rekening air dan non air) dari kantor-kantor unit pelayanan harus disetorkan ke kantor cabang secara rutin setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan disesuaikan dengan kelancaran sarana transportasi di tiap-tiap unit".
10. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 5 bahwa "Kantor Unit Pelayanan tidak dibenarkan menggunakan uang untuk keperluan operasional terkecuali untuk kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Cabang dan atau untuk keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari (Emergency) kondisi ini harus dilaporkan segera ke kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan atasan langsung”.

Bahwa dari hasil audit tahun 2011 yang dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepala Seksi Umum PDAM Induk Kab. Halmahera Utara ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan uang tagihan rekening dimana pendapatan di PDAM Unit IKK Kao sangat rendah sehingga atas indikasi tersebut saksi Jerry Joel selaku Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara No. 708/ 167 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara serta Surat Tugas Nomor 690/ 232 tanggal 12 Desember 2013 yang memerintahkan saksi Hamisya Abdullah (Ketua Tim), saksi Joverdon Gagali (Sekretaris/ anggota) dan Juanito Sangkop (Anggota) dengan tugas-tugas sebagaimana termuat dalam surat tugas yang dimaksud.

Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisya Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut :

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 – 4)	-	Rp. 128.451.500,-

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Emi Harihaya telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi – Saksi sebagai berikut ;

Saksi : **JERRY JOEL, SE** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di dengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 2 (dua) PDAM Unit IKK (Ibu Kota Kecamatan) yaitu :
 - PDAM Unit IKK Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;
 - PDAM Unit IKK Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang bertugas pada bagian Administrasi Keuangan dan melakukan penjualan rekening pada PDAM unit IKK Kao adalah Terdakwa sdr. Emi Harihaya, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 1. Menjual rekening air ; -----
 2. Menerima uang hasil penjualan rekening air ; -----
 3. Menghitung, meneliti, dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan, kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao (atasan langsung) ; --
 4. Membuat berita acara penyerahan uang hasil penerimaan rekening air, dan turut menandatangani berita acara penyerahan yang diketahui oleh kepala unit untuk diserahkan kepada Kasi Keuangan PDAM Induk Kabupaten Halmahera Utara ; -----
- Bahwa selama ini Terdakwa menjabat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan di Unit IKK Kao sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2014 ; -----
- Bahwa dari data pelanggan yang ada di unit IKK KAO ada sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) pelanggan ; -----
- Bahwa prosedur penyeteroran uang hasil penjualan air minum pada unit IKK KAO dari hasil penjualan rekening air minum setelah dikurangi pengeluaran baru kemudian disetorkan ke PDAM Tobelo setelah diketahui oleh Kepala Unit IKK KAO ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang kepala Unit yang memimpin pada Unit IKK KAO, yaitu : Tahun 2007 s/d 2010 Kepala Unit IKK Kao adalah Harsony

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Makpal, Tahun 2010 s/d 2013 Kepala Unit IKK Kao adalah Charles Hetaria dan Tahun 2013 s/d 2014 Kepala Unit IKK Kao adalah Isnain Muslimin sedangkan Operator Administrasi dan Keuangan tetap dijabat oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kekurangan dari hasil penjualan rekening air pada Unit IKK KAO dari Tahun 2007 s/d 2014 adalah Terdakwa Emi Harihaya dan 3 (tiga) orang kepala unit IKK KAO yang menjabat pada saat itu ; -----
- Bahwa Saksi sebagai direktur mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan uang tagihan rekening air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara, berawal dari adanya hasil audit tahunan yang dilakukan setiap januari tahun berikutnya oleh Kepala Bagian Administrasi Umum dengan Kepala Seksi Umum PDAM Induk Kabupaten Halmahera Utara, dimana kecurigaan Saksi timbul dari hasil audit pada tahun 2011 terhadap PDAM unit IKK Kao dimana pendapatan di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) sangat rendah karena biaya operasional dengan penerimaan tidak sesuai ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 saya memerintahkan kepada bagian umum an. Joverdon Gagali, dan Kepala Bagian Administrasi Umum an. Mahmud Assagaf, untuk melakukan pemeriksaan keuangan kepada Petugas penjualan rekening PDAM unit IKK Kao an. Emi Harihaya dan Kepala PDAM Unit IKK Kao yang menjabat pada saat itu adalah Sdr.Charles Hetaria ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan internal di PDAM Unit IKK Kao, yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Administrasi yang selanjutnya melaporkan kepada Saksi selaku Direktur, telah didapatkan temuan berupa adanya selisih penerimaan rekening dengan Daftar Rekening yang Ditagih (DRD) ; -----
- Bahwa Saksi kemudian memerintahkan kepada Kepala Seksi Keuangan tahun 2011 an. Hamisyah Abdullah, untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap adanya selisih penerimaan rekening air dengan daftar rekening yang ditagih (DRD) dimana setelah dilakukan pemeriksaan kembali tersebut Kasi Keuangan melaporkan kepada Saksi bahwa pada

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



tahun 2011 s/d tahun 2012 selisih tersebut disebabkan oleh adanya tunggakan dari pelanggan di PDAM Unit IKK Kao ; -----

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari Kasi Keuangan penyebab adanya selisih penerimaan rekening air dengan DRD adalah adanya tunggakan dari pelanggan air di Unit IKK Kao, kemudian Saksi memerintahkan kepada Kepala Unit IKK Kao sdr. Charles Hetaria untuk segera melakukan penagihan langsung kepada pelanggan yang menunggak tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut telah dilakukan penagihan secara langsung kepada pelanggan yang menunggak dan berlanjut sampai dengan tahun 2012 namun tidak dapat mengatasi selisih penerimaan rekening air dengan DRD (Daftar Rekening yang Ditagih) bahkan selisih penerimaan rekening air dengan DRD justru membengkak menjadi lebih besar selisihnya ; -----
- Bahwa pada bulan April tahun 2013 Saksi melakukan pergantian Pemimpin Unit IKK Kao dari sdr. Charles Hetaria digantikan oleh sdr. Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa setelah adanya pergantian pimpinan PDAM unit IKK Kao dari sdr. Charles Hetaria yang digantikan oleh sdr. Isnain Muslimin, Saksi memberi tugas kepada sdr. Isnain Muslimin untuk menyelesaikan selisih penerimaan air dengan daftar rekening yang ditagih (DRD) dari tahun 2011-2013 pada PDAM unit IKK Kao ; -----
- Bahwa sdr. Isnain Muslimin menjabat sebagai kepala PDAM unit IKK Kao pada April 2013 belum terdapat perubahan yang berarti mengenai tunggakan selisih penerimaan rekening air dengan Daftar Rekening yang Ditagih (DRD) dari tahun 2011 s/d tahun 2013, sehingga Saksi sebagai Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Utara, pada bulan Januari tahun 2014 melakukan audit keuangan pada PDAM unit IKK Kao tahun anggaran 2007 s/d tahun 2013, dengan membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) yang diketahui oleh sdr. Hamisya Abdullah dengan anggota sdr. Joverdon Gagali dimana setelah tim SPI (Satuan Pengawas Intern) melakukan audit didapat temuan adanya selisih penerimaan rekening air dengan Daftar Rekening yang Ditagih (DRD) dari tahun 2007 s/d 2013

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakumulasikan sebesar Rp. 169.676.950,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ; -----

- Bahwa untuk menyempurnakan dari audit yang sebelumnya telah dilakukan Satuan Pengawas Intern (SPI) yang diketuai oleh saudara Hamisya Abdullah kemudian dilakukan audit secara menyeluruh yakni dimulai dari tahun 2007 s/d tahun 2014 dan ditemukan penerimaan rekening air yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribun Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dimana terjadi pembengkakan dari audit sebelumnya yang hanya ditemukan sebesar Rp. 169.676.950 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Enam Ribun Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi telah menyampaikan hasil audit/ temuan Satuan Pengawas Intern (SPI) menyangkut penerimaan air yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Emi Harihaya dan Terdakwa membenarkannya adanya selisih penerimaan yang disetorkan di Kantor Pusat PDAM Tobelo namun berapa jumlah pastinya Terdakwa Emi Harihaya tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisya Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut :

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Harsonny Makpal (Juni 2007 s/d Mei 2010)

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Piutang rekening air sampai dengan Juni 2007	447 lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Pendapatan rekening air Juni 2007 s/d April 2010	10.448 lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d April 2010 (Saldo piutang ditambah dengan pendapatan rekening) (1 + 2)	10.895 lbr	Rp. 367.603.050

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Penerimaan rekening air yang disetorkan di PDAM Tobelo bulan Agustus 2007 s/d Mei 2010	-	Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa piutang rekening yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan	665 lbr	Rp. 21.091.050
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 40.956.750,-

Terbilang : **Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d Mei 2010 sebesar Rp. 40.956.750,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Emi Harihaya bersama dengan Harsonny Makpal (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 40.956.750,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisy Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut ;

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Charles Hetharia (Mei 2010 s/d April 2013)

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d Mei 2010	665 lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Pendapatan rekening air Mei 2010 s/d Maret 2013	12.586 lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2013 (1 + 2)	13.251 lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Juni 2010 s/d April 2013	-	Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik air yang ditemukan (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 128.720.200,-

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : **Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d April 2014 sebesar **Rp. 128.720.200,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Emi Harihaya bersama dengan Charles G. Hetharia (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar **Rp. 128.720.200,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**. ; -----
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisyah Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut ;

Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : a. Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- b. Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 4.794.750,- c. Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar **Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).**

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Emi Harihaya telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar **Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).**

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **HAMISYA ABDULLAH** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi di dengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sejak diangkat menjadi Pegawai PDAM Halmahera Utara hingga sekarang ;
 - Bulan Desember tahun 2005 sebagai Bendahara di PDAM cabang Tobelo ; -----
 - Bulan Januari 2007 sampai dengan tahun bulan Agustus 2012 diangkat sebagai Kepala Seksi Keuangan di PDAM Kab. Halmahera Utara ; -----
 - Bulan September 2012 sampai dengan sekarang diangkat sebagai Kepala PDAM Unit IKK Galela ; -----

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2013 Saksi diberi tugas oleh Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal untuk melakukan Pemeriksaan audit rekening Air di PDAM Unit IKK Kao ; ---
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Keuangan di PDAM Kab. Halmahera Utara Saksi bertugas :
 - Membuat laporan keuangan ;
 - Membuat gaji (membayar gaji pegawai) ;
 - Menerima Setoran penerimaan rekening air dari Unit IKK maupun PDAM Kota Tobelo ;
 - Membuat Laporan Harian Kas (LHK) ;
- Bahwa mekanisme Setoran penerimaan rekening air dari Unit IKK maupun PDAM Kota Tobelo yaitu Petugas pemegang rekening dari dari masing-masing Unit IKK datang menemui saya selaku Kepala Seksi Keuangan biasanya setiap bulan pada tanggal 25 dengan membawa bukti pembayaran rekening air oleh pelanggan (sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar, buku kontrol setoran dan uang hasil penagihan rekening air. Kemudian saya bersama petugas tersebut menghitung ulang semuanya dan apabila sudah cocok kemudian saya lalu dibuatkan LHK. Namun apabila ditemukan kekurangan setoran saya selaku Kepala Seksi Keuangan mengembalikan (tidak menerimanya) untuk dilengkapi ; -----
- Bahwa setelah menerima setoran tersebut selanjutnya Saksi membuat LHK yang diperiksa oleh Kabag Administrasi Umum kemudian diteruskan ke Direktur PDAM Kab. Halut. sedangkan untuk uang setorannya Saksi langsung masukkan ke Rekening PDAM Kab. Halut pada Bank BNI dan Bank Mandiri, kemudian pada setiap akhir bulan saya minta rekening Koran untuk saya laporkan kepada Direktur PDAM Kab. Halut ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan petugas yang melakukan penyetoran dari Unit IKK Kao adalah Terdakwa EMI HARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan yang bertugas :

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



- a) Penjualan Rekening dan menerima uang pembayaran rekening dari pelanggan;
 - b) Membuat Laporan Penagihan Penagih (LPP);
 - c) Membuat buku kontrol;
- Bahwa selama ini Saksi sering menerima penyetoran dari Unit IKK Kao yang bermasalah dimana jumlah uang yang tertulis di LPP tidak sesuai dengan jumlah uang tunai yang diserahkan kepada Saksi tanpa adanya bukti otentik (bukti pengeluaran untuk operasional), sehingga Saksi tidak menerimanya dan mengembalikannya kepada petugas yang menyetor saat itu yaitu Terdakwa Emi Harihaya untuk dilengkapi, baru nanti setelah lengkap petugas tersebut menyerahkan kembali kepada Saksi dan Saksi terima kemudian uang tunai tersebut langsung Saksi masukkan ke Rekening PDAM Kab. Halut ; -----
 - Bahwa penyetoran dari Unit IKK Kao yang bermasalah sering terjadi karena uang hasil penagihan rekening air juga dipergunakan untuk biaya operasional kantor dengan catatan harus dilengkapi bukti pengeluaran selain itu juga ada beberapa dari pelanggan yang menunggak sehingga mengurangi jumlah setoran yang seharusnya disetorkan. Hal sebenarnya dapat diketahui apabila petugas pemegang kas dan penagihan yaitu Terdakwa Emi Harihaya membuat daftar tunggakan sisa rekening yang belum terbayar pada setiap bulannya, namun catatan pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran serta daftar tunggakan sisa rekening yang belum terbayar tidak dibuat oleh Terdakwa selaku petugas penagih dan pemegang kas Unit IKK Kao ; -----
 - Bahwa selain Terdakwa Emi Harihaya yang melakukan penyetoran terkadang dilakukan oleh Kepala Unit IKK Kao pada saat itu yakni saudara Harsoni Makpal (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ataupun Charles G. Hetharia (Terdakwa dalam berkas perkara lain) ; -----
 - Bahwa pernah dilakukan pembentukan tim Audit atau yang dikenal dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM yakni Jerry Joel, BE, SE berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PDAM Kab. Halmahera Utara tanggal 26 Agustus 2013 yang isinya menetapkan :

1. HAMISYA ABDULLAH : sebagai Kepala SPI.
 2. JOVERDON GAGALI : sebagai Anggota.
 3. WARDI ABAHAK : sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) Berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Struktural dan Non Struktural PDAM Kab. Halmahera Utara Pasal 99 yaitu :
 1. Menyusun berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan bersama anggota.
 2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjut untuk disampaikan kepada Direktur.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah :
 1. Bahwa terdapat indikasi adanya penyimpangan dari nilai penjualan rekening air pada Unit IKK Kao karena penyeteroran yang dilakukan oleh bendahara berada dibawah target penjualan ;
 2. Bahwa Penyeteroran dari unit IKK Kao sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan ;
 3. Bahwa Adanya aturan yang mengharuskan dilakukan audit ;
 - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/penerimaan rekening air yang diterima oleh bendahara Kantor Pusat PDAM dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada masa kepemimpinan/ jabatan Harsoni Makpal selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao dan Terdakwa Emi Harihaya sebagai Pemegang Rekening Kas dan Penagihan (Juni 2007 s/d Mei 2010) ;
 - a) Saldo Piutang rekening air sampai dengan Juni 2007 sebanyak 447 lembar dengan nilai Rp. 8.769.550,- ;
 - b) Pendapatan rekening air Juni 2007 s/d April 2010 sebanyak 10.448 lembar dengan nilai Rp. 358.833.500,- ;

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Jumlah piutang rekening air s/d April 2010 (Saldo piutang ditambah dengan pendapatan rekening) sebanyak 10.895 lembar dengan nilai Rp. 367.603.050,- ;
 - d) Penerimaan rekening air yang disetorkan di PDAM Tobelo bulan Agustus 2007 s/d Mei 2010 sebesar Rp. 305.555.250,- ;
 - e) Sisa piutang rekening yang seharusnya/ sebenarnya senilai Rp. 62.047.800,- ;
 - f) Fisik rekening air yang ditemukan sebanyak 665 lembar dengan nilai Rp. 21.091.050 ;
 - g) Selisih kurang piutang rekening air sebesar Rp. 40.956.750,-
Terbilang : ***Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah.***
- Pada masa kepemimpinan/ jabatan Charles Hetharia (Mei 2010 s/d April 2013) ;
- a) Saldo piutang rekening air s/d Mei 2010 sebanyak 665 lembar dengan nilai Rp. 21.091.050,-
 - b) Pendapatan rekening air Mei 2010 s/d Maret 2013 sebanyak 12.586 lembar dengan nilai Rp. 632.184.250,-
 - c) Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2013 sebanyak 13.251 lembar dengan nilai Rp. 653.275.300,-
 - d) Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Juni 2010 s/d April 2013 sebesar Rp. 472.539.350,-
 - e) Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya senilai Rp. 180.735.950,-
 - f) Fisik air yang ditemukan (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013) sebanyak 956 lembar dengan nilai Rp. 52.015.750
 - g) Selisih kurang piutang rekening air sebesar Rp. 128.720.200,-
Terbilang : ***Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua puluh Ribu Dua ratus rupiah).***
- Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014) ;

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013) sebanyak 956 lembar dengan nilai Rp. 52.015.750,-
- b) Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014 sebanyak 4.873 lembar dengan nilai Rp. 288.494.500,-
- c) Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 sebanyak 5.829 lembar dengan nilai Rp. 340.510.250,-
- d) Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750,-
- e) Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya senilai Rp. 128.451.500,-
- f) Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut :
 - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,-
 - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,-
 - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-
- g) Jumlah sebanyak 1.359 lembar dengan sebesar Rp. 74.192.200,-
- h) Selisih kurang piutang rekening air senilai Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

- Bahwa jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d April 2014 selama masa kepemimpinan/jabatan Harsoni Makpal, Charles Hetharia dan Isnain Muslimin sebagai Kepala Unit IKK Kao serta Terdakwa Emy Harihaya selaku Petugas pemegang kas dan penagihan adalah sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **SURIANI BUDIMAN** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu sejak bulan Juni tahun 2006 bekerja sebagai pegawai kontrak di PDAM cabang Tobelo diperbantukan di bagian Administrasi, bulan Januari 2007 diangkat sebagai Calon Pegawai PDAM Kabupaten Halmahera Utara (berdasarkan SK Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 813/71 tanggal 02 Januari 2007), bulan Januari 2008 diangkat sebagai pegawai tetap PDAM Kabupaten Halmahera Utara dan bertugas di bagian kas dan penagihan rekening air sampai dengan bulan Agustus tahun 2012 (berdasarkan SK Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 813.2/32 tanggal 20 Januari 2008), bulan 30 Agustus 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Kasi Keuangan PDAM Tobelo (berdasarkan SK Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 821/170 tanggal 30 Agustus 2012);-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kasi Keuangan sejak bulan September 2012 s/d saat ini dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Menerima hasil penjualan rekening air dari unit maupun dari pusat.
 2. Melakukan pembayaran biaya operasional PDAM
 3. Membayar gaji pegawai
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran kas PDAM
- Bahwa Dana Penjualan Rekening Air adalah merupakan dana yang diperoleh dari hasil penjualan rekening air masing-masing pelanggan pada Unit IKK Kao selama kurun waktu berjalan, sehingga Dana Penjualan Rekening air ini bersumber dari hasil pembayaran rekening air pelanggan saja ; -----

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab mengumpulkan Dana Penjualan Rekening Air pelanggan pada Unit IKK Kao adalah Terdakwa Emi Harihaya selaku petugas Operator Keuangan atau pemegang Kas dan penagih, setelah dana Penjualan Rekening Air terkumpul selanjutnya Terdakwa harus setorkan kepada saksi selaku Kasi Keuangan PDAM Tobelo, namun dana tersebut tidak semua disetorkan oleh Terdakwa Emi Harihaya kepada saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa Emi Harihaya bertugas selaku petugas operator Keuangan IKK pada Unit IKK Kao sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa Terdakwa EMI HARIHAYA selaku operator keuangan unit IKK Kao terlebih dahulu melaporkan dana hasil Penjualan Rekening Air pelanggan kepada unit IKK Kao selanjutnya melengkapi persyaratan berupa :
 - LPP (Laporan Penagihan Penagih)
 - Bukti pengeluaran operasional IKK beserta kwitansinya
 - Bukti Kas MasukSetelah bukti-bukti tersebut dilengkapi barulah penyetoran uang pembayaran air pelanggan yang disetorkan kepada saksi dapat diterima; -----
- Bahwa jumlah uang pembayaran air pelanggan dari Unit IKK Kao yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Emi Harihaya yaitu ;
 - Pada bulan Agustus 2013 ada kekurangan sebesar Rp. 3.879.958,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ; -----
 - Pada bulan Nopember 2013 ada kekurangan sebesar Rp. 4.083.250,- (empat juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
 - Pada bulan Pebruari 2014 ada kekurangan sebesar Rp. 12.884.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----
 - Pada bulan Maret 2014 ada kekurangan sebesar Rp. 1.740.750,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi total kekurangan uang pembayaran air pelanggan dari Unit IKK Kao adalah sebesar Rp. 22.587.958,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ;-----
- Bahwa pernah saksi tanyakan dan jawaban dari Terdakwa Emi Harihaya bahwa dana tersebut digunakan sebagai dana operasional pada Unit IKK Kao, namun Terdakwa Emi Harihaya tidak bisa menunjukkan bukti penggunaan dana-dana tersebut ; -----
- Bahwa perihal adanya kekurangan uang pembayaran air pelanggan dari Unit IKK Kao yang disetorkannya oleh Terdakwa Emi Harihaya saksi langsung melaporkan secara lisan kepada Kabag Administrasi yang dijabat Mahmud Assagaf, dan Kabag Administrasi memerintahkan saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk melengkapi kekurangan uang pembayaran air pelanggan Unit IKK Kao ; -----
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Direktur PDAM Tobelo membentuk SPI (satuan Pemeriksa Interen) untuk melakukan Audit pada Unit IKK Kao dengan Surat Tugas Nomor: 959.5/009 tanggal 09 Januari 2014 dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - HAMISYA ABDULLAH : (Ketua SPI)
 - JOVERDON GAGALI : (Anggota SPI)
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 ada 3 (tiga) kali pergantian pejabat kepala PDAM Unit IKK Kao yaitu :
 - Periode Juni 2007 s/d Mei 2010 dijabat oleh Harsony Makpal
 - Periode Mei 2010 s/d April 2013 dijabat oleh Charles G. Hetaria
 - Periode April 2013 s/d Mei 2014 dijabat oleh Isnain Muslimin
- Bahwa hasil audit dari tim SPI (satuan Pemeriksa Interen) terhadap Unit IKK Kao :
 - a. Kepemimpinan Harsoni Makpal (periode Juni 2007 s/d April 2010) ;

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa Oktavianus Hoata)	447 Lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Total Pendapatan (Juni 2007 s/d April 2010)	10,448 Lbr	Rp. 358.833.500,-

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	10,895 Lbr	Rp. 367.603.050,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Agustus 2007 s/d Mei 2010)		Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai BA Serah Terima tgl 26 Mei 2010)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 40.956.750)

b. Kepemimpinan Charles G. Hetaria (periode Mei 2010 s/d Maret 2013)

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa Harsoni Makpal)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Total Pendapatan (Mei 2010 s/d Maret 2013)	12,586 Lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	13,251 Lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Juni 2010 s/d April 2013)		Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai hasil LHP Nomor: 001/LHP/PDAM-HU/V/2013)	956 Lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 128.720.200)

c. Kepemimpinan Isnain Muslimin (periode April 2013 s/d Mei 2014) :

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V-2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



	2013 s/d April 2014		
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : d. Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- e. Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- f. Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

- Bahwa jumlah selisih antara piutang dengan penerimaan pada Unit IKK Kao sejak 2007 sesuai dengan hasil audit dari SPI (satuan Pemeriksa Interen) sebesar Rp. 223.936.250,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa setelah tim SPI (satuan Pemeriksa Interen) selesai melakukan audit, dilakukan rapat Direksi guna membahas hasil Audit Tim SPI yang dihadiri oleh :
 1. Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara;
 2. Kabag Teknik;
 3. Kabag Administrasi;
 4. Kepala Seksi Keuangan;
 5. Kepala Seksi Umum;
 6. Kepala Seksi Hubungan Langgan;

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



7. Kepala Seksi produksi;
 8. Kepala Seksi Transmisi Distribusi;
 9. Kepala Seksi Perencanaan Teknik;
 10. Tim SPI PDAM Kab. Halmahera Utara ;
 11. Kepala PDAM Unit IKK Kao periode jabatan dari tahun 2007 s/d 2014;
 12. Terdakwa Emi Harihaya ;
- Bahwa dalam Rapat Direksi disepakati beberapa pihak bertanggungjawab atas terjadinya selisih Rekening Air pada PDAM Unit IKK Kao tersebut, yaitu :
1. Diberikan sanksi sebesar 15 % dari total selisih Rekening Air (Rp.40.956.750,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (Harsony Makpal) periode 2007 s/d 2010.
 2. Diberikan sanksi sebesar 40 % dari total selisih Rekening Air (Rp.128.720.200,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (Charles G. Hetaria) periode 2010 s/d 2013.
 3. Diberikan sanksi sebesar 50 % dari dari total selisih Rekening Air (Rp.54.259.300,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (ISNAIN MUSLIMIN) periode 2013 s/d 2014.
 4. Diberikan sanksi pada Terdakwa Emi Harihaya untuk menggantikan seluruh selisih Rekening Air sisa dari ke-3 Kepala unit IKK Kao dan diberikan Hukuman Administratif atas terjadinya kejadian tersebut.
- Bahwa sejak Saksi bertugas sebagai Kasi Keuangan jumlah penerimaan penjualan rekening air dari mulai September 2012 s/d April 2014 yang berasal dari PDAM Unit IKK Kao sebagai berikut :

Tahun 2012

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Bulan September | sebesar Rp. 11.560.500,- |
| - Bulan Oktober | sebesar Rp. 12. 446.500,- |
| - Bulan November | sebesar Rp. 17.901.000,- |
| - Bulan Desember | sebesar Rp. 16.699.750,- |

Tahun 2013

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - Bulan Januari | sebesar Rp. 4.277.000,- |
| - Bulan Pebruari | sebesar Rp. 19.769.250,- |
| - Bulan Maret | sebesar Rp. 15.251.500,- |
| - Bulan April | sebesar Rp. 15.701.500,- |
| - Bulan Mei | sebesar Rp. 16.634.750,- |

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni sebesar Rp. 15.390.750,-
- Bulan Juli sebesar Rp. 15.738.750,-
- Bulan Agustus sebesar Rp. 19.771.000,-
- Bulan September sebesar Rp. 13.295.250,-
- Bulan Oktober sebesar Rp. 14.173.250,-
- Bulan November sebesar Rp. 15.369.750,-

Tahun 2014

- Bulan Januari sebesar Rp. 26.031.500,-
 - Bulan Pebruari sebesar Rp. 32.301.500,-
 - Bulan Maret sebesar Rp. 20.890.250,-
 - Bulan April sebesar Rp. 22.877.500,-
- Bahwa biasanya yang menyetorkan hasil penjualan rekening air dari PDAM Unit IKK Kao adalah saudara Emi Harihaya dan terkadang Kepala PDAM Unit IKK Kao pada saat itu yakni Charles G. Hetharia dan Isnain Muslimin ; -----
 - Bahwa apakah Terdakwa Emi Harihaya pada saat menyerahkan uang hasil penjualan rekening air dilakukan atas sepengetahuan Kepala PDAM Unit IKK Kao tersebut saksi tidak mengetahui, tetapi seharusnya setiap Terdakwa Emi Harihaya menyerahkan uang hasil penjualan rekening air pada PDAM Unit IKK Kao harus sepengetahuan dari Kepala unitnya ; ----
Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **JOVERDON GAGALI** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Dana Penjualan Rekening Air adalah merupakan dana yang diperoleh dari hasil penjualan rekening air masing-masing pelanggan pada Unit IKK Kao selama kurun waktu berjalan. Sehingga Dana Penjualan Rekening air ini bersumber dari hasil pembayaran rekening air pelanggan saja ; -----

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Audit yang ditunjuk sebagai berikut:

1. MAHMUD ASSAGAF (Ketua Tim)
2. JOVERDON GAGALI (Anggota)
3. FARID MANGERONGKONDA (Anggota)

Maksud dan tujuan untuk melakukan Pemeriksaan Sisa rekening Air, jumlah SR (sambungan rumah) terpasang dan stok asesoris di :

1. PDAM Unit Kao,
2. Unit Pelayanan Desa Daru,
3. Kuntum Mekar
4. Desa Tabanoma.

- Bahwa Adapun dasar saya melakukan perjalanan Dinas adalah berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor: 094/ 100 tertanggal 30 April 2013, sedangkan Surat Perintah Tugas tidak dibuat mengingat waktu yang sangat mendesak ; -----

- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 01 Mei 2013 s/d 03 Mei 2013 dikhususkan untuk melakukan pemeriksaan dari tahun 2010 s/d Maret 2013 dengan hasil sebagai berikut :

1. Dilakukan pemeriksaan Kas pada:
 - a) PDAM Unit IKK Kao kepada EMI HARIHAYA sebagai Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao, dengan hasil dalam pemeriksaan Kas tidak ada masalah.
 - b) Pelayanan Desa Tabanoma kepada SYAIFUL SAID sebagai Operator Pelayanan Desa Tabanoma Kec. Kao Teluk, dengan hasil dalam pemeriksaan Kas tidak ada masalah.
2. Dilakukan pemeriksaan Opname Rekening Air pada:
 - a) PDAM Unit IKK Kao kepada EMI HARIHAYA sebagai Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao, dengan hasil pemeriksaan terdapat selisih Rekening Air sebesar Rp.99.788.950,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



- b) Pelayanan Desa Tabanoma kepada SYAIFUL SAID sebagai Operator Pelayanan Desa Tabanoma Kec. Kao Teluk tidak terdapat selisih Rekening Air.
- c) Pelayanan Desa Kuntum Mekar kepada FAISAL ABD. RAHMAN sebagai Operator Pelayanan Desa Kuntum Mekar Kec. Kao Teluk Teluk tidak terdapat selisih Rekening Air.
- d) Pelayanan Desa Daru kepada ASTRONOK J. TAWAR sebagai Operator Pelayanan Desa Daru Kec. Kao Utara tidak terdapat selisih Rekening Air.

Untuk Hasil Audit selengkapnya terdapat dalam dokumen "Pemeriksa Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 001/LHP/PDAM-HU/V/2013 tertanggal 02 Mei 2013" yang Saksi serahkan pada penyidik.

- Bahwa Selisih Rekening Air tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dengan menghitung seluruh pendapatan Rekening Air dalam bulan Januari 2011 s/d Maret 2013 ditambah dengan Piutang rekening Air Tahun 2010, lalu dikurangkan dengan penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo, kemudian dikurangkan dengan Fisik Rekening Air yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih Rekening Air yang tidak dipertanggungjawabkan ; -----
- Bahwa dari hasil Audit Intern yang telah dilaksanakan tanggal 01 Mei 2013, yang bertanggungjawab terhadap selisih Rekening Air adalah EMI HARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao ; -----
- Bahwa Untuk mengumpulkan data yang lebih akurat lagi, dibentuk Tim Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PDAM Kab. Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor: 708/167 tertanggal 26 Agustus 2013 dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - 1. HAMISYA ABDULLAH (Kepala SPI)
 - 2. JOVERDON GAGALI (Anggota SPI)
 - 3. WARDI ABAHAK (Anggota SPI)
- Bahwa Laporan hasil Audit dalam dokumen "Pemeriksa Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 001/LHP/PDAM-HU/V/2013

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2013” selesai dibuat pada tanggal 16 September 2013, dan telah disampaikan kepada Saudari EMI HARIHAYA bulan Oktober 2013 ; -----

- Bahwa setelah terbentuknya Tim SPI tersebut, belum dilakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil Pemeriksa Intern PDAM sebelumnya, lalu Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 959.5/009 tertanggal 09 Januari 2014, Dengan tugas-tugas sebagai berikut ;
 1. Melakukan pemeriksaan Rekening Air dari bulan Juli 2007 s/d Mei 2010 masa kepemimpinan Saudara HARSONI MAKPAL ; -----
 2. Melakukan pemeriksaan Rekening Air dari bulan Mei 2010 s/d 01 April 2013 masa kepemimpinan Saudara CHARLES HETARIA ; ---
 3. Pemeriksaan lain terkait dengan Rekening Air ; -----
 4. Pelaksanaan tugas selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 15 s/d 21 Januari 2014 ; -----
- Bahwa Petugas yang ditunjuk:
 1. HAMISYA ABDULLAH ; (Ketua SPI)
 2. JOVERDON GAGALI ; (Anggota SPI)
- Bahwa Adapun hasil dari pemeriksaan ini adalah ;
 1. Koreksi hasil pemeriksaan nomor: 001/LHP/PDAM-HUV/2013 tertanggal 02 Mei 2013 dengan melakukan koreksi dimana dirinci sesuai dengan masa kepemimpinan :
 - a. Kepemimpinan Harsoni Makpal (periode Juni 2007 s/d April 2010);
 - b. Kepemimpinan Charles G. Hetharia (periode Mei 2010 s/d Maret 2013).
 2. Didapatkan selisih Rekening Air sebesar Rp.169.676.950,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 3. Dituangkan dalam Pemeriksaan Intern pada PDAM Unit IKK Kao Nomor: 001/SPI-PDAM Halut/V/2014 tertanggal 23 Januari 2014.
- Bahwa perhitungan selisih rekening air dibagi menjadi 2 masa kepemimpinan ;

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepemimpinan HARSONI MAKPAL (periode Juni 2007 s/d April 2010)

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa OKTAVIANUS HOATA)	447 Lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Total Pendapatan (Juni 2007 s/d April 2010)	10,448 Lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	10,895 Lbr	Rp. 367.603.050,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Agustus 2007 s/d Mei 2010)		Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai BA Serah Terima tgl 26 Mei 2010)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		Rp. 40.956.750

2. Kepemimpinan Charles G. Hetharia (periode Mei 2010 s/d Maret 2013);

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa HARSONI MAKPAL)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Total Pendapatan (Mei 2010 s/d Maret 2013)	12,586 Lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	13,251 Lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Juni 2010 s/d April 2013)		Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai hasil LHP Nomor: 001/LHP/PDAM-HU/V/2013)	956 Lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		Rp. 128.720.200

Sehingga total selisih seluruhnya berjumlah Rp.169.676.950,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Pemeriksaan Intern pada PDAM Unit IKK Kao Nomor: 001/SPI-PDAM Halut/I/2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang telah Saksi berikan pada penyidik ; -----

- Bahwa Bukti-bukti yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan sehingga didapatkan selisih rekening air yaitu ;
 1. Sisa piutang Rekening Air s/d 2010 di Unit IKK Kao;
 2. Rekapitulasi pendapatan Rekening Air pada Unit IKK Kao yang arsipnya ada di Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara
 3. Rekapitulasi pendapatan Rekening Air di Unit IKK Kao;
 4. Total penerimaan yang disetor ke Kantor Pusat (biasa disebut sosis);
 5. Rekening Air yang telah terbayar di Unit IKK Kao;
 6. Sisa piutang Rekening Air yang telah terbayar dan belum terbayar di Unit IKK Kao.

Untuk penyimpanan bukti-bukti no.1,2,4 dan 5 disimpan di Kantor Pusat PDAM kab. Halmahera Utara, sedangkan bukti no.3 dan 6 disimpan di Unit IKK Kao.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertanggal 23 Januari 2014 dilakukan pemeriksaan kembali oleh SPI Kab. Halmahera Utara berdasarkan Surat Tugas nomor: 959.5/150 tertanggal 02 Mei 2014. Adapun petugas yang ditunjuk:

1. HAMISYA ABDULLAH (Ketua SPI)
2. JOVERDON GAGALI (Anggota SPI)

Dengan tugas sebagai berikut:

1. Menghitung sisa Piutang Rekening Air dan Non Air (Angsuran Pemasangan SR) dilakukan pencocokan dengan penerimaan yang disetor pada Kantor Pusat;
2. Mengidentifikasi setiap SR yang terpasang telah sesuai prosedur terutama biaya pemasangan sambungan baru guna mengetahui ada/tidaknya pemasangan SR ilegal yang dianggap melanggar ketentuan;
3. Mendata barang inventaris kantor berupa alat-alat kerja serta sisa persediaan BBM dan aksesoris SR;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat laporan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dan hasilnya disampaikan kepada Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara;
 5. Pelaksanaan tugas terhitung 3 (tiga) hari mulai tanggal 06 s/d 08 Mei 2014.
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan ini adalah ;
- a. Pemeriksaan Intern pada PDAM Unit IKK Kao Nomor: 001/SPI-PDAM Halut/V/2014 tertanggal 23 Januari 2014 ditambah pemeriksaan masa kepemimpinan ISNAIN MUSLIMIN periode April 2013 s/d Mei 2014.
 - b. Bahwa penghitungan selisih Rekening Air dibagi menjadi 3 masa kepemimpinan yaitu ;
1. Kepemimpinan HARSONI MAKPAL (periode Juni 2007 s/d April 2010);

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa OKTAVIANUS HOATA)	447 Lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Total Pendapatan (Juni 2007 s/d April 2010)	10,448 Lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	10,895 Lbr	Rp. 367.603.050,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Agustus 2007 s/d Mei 2010)		Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai BA Serah Terima tgl 26 Mei 2010)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 40.956.750)

2. Kepemimpinan CHARLES G. HETARIA (periode Mei 2010 s/d Maret 2013);

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa HARSONI MAKPAL)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Total Pendapatan (Mei 2010 s/d Maret 2013)	12,586 Lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah Piutang +	13,251 Lbr	Rp. 653.275.300,-

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Pendapatan (1 dan 2)			
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Juni 2010 s/d April 2013)		Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai hasil LHP Nomor: 001/LHP/PDAM-HU/V/2013)	956 Lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 128.720.200)

3. Kepemimpinan ISNAIN MUSLIMIN (periode April 2013 s/d Mei 2014);

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Piutang Rekening Air s/d 02 Mei 2013 (LHP: 001/LHP/PDAM - HU/V-2013 tanggal 02 Mei 2013)	956 Lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Total Pendapatan (April 2013 s/d April 2014)	4,873 Lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	5,829 Lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Mei 2013 s/d April 2014)		Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: a) Piutang Rek Air (1.255 Lbr) Rp.64.871.700,- b) Sosis Rek Air yang sudah terbayar (60 Lbr) Rp.4.794.750,- c) Rekening Air yang tidak tercetak bln September 2013 (74 Lbr) Rp.4.525.750,- d) Jumlahkan (a+b+c)	1.359 Lbr	Rp. 74.192.200,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 54.259.300)



Tidak dilakukan total keseluruhan, karena penghitungan dibagi tiap masa kepemimpinan.

Dicantumkan dalam dokumen "Pemeriksaan Intern pada PDAM Unit IKK KAO nomor: 002/SPI-PDAM Halut/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014".

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim SPI PDAM Kab. Halmahera Utara yang telah dilaksanakan tanggal 06 Mei 2014 yang bertanggungjawab terhadap selisih Rekening Air adalah EMI HARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao hingga saat ini. Selain itu, Kepala Unit IKK Kao pada masing-masing periode juga bertanggungjawab ; -----
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara rutin, karena SPI PDAM Kabupaten Halmahera Utara baru dibentuk pada tanggal bulan 26 Agustus tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor: 708/167 ; -----
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan SPI PDAM sebagaimana yang saya jelaskan diajukan dalam Rapat Direksi tanggal 01 Juli 2014 guna menindaklanjuti hasil audit dari Tim SPI ; -----
 - Bahwa Adapun dalam Rapat Direksi disepakati beberapa pihak bertanggungjawab atas terjadinya selisih Rekening Air tersebut, yaitu:
 - Diberikan sanksi sebesar 15 % dari total selisih Rekening Air (Rp.40.956.750,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (HARSONY MAKPAL) periode 2007 s/d 2010 ; -----
 - Diberikan sanksi sebesar 40 % dari total selisih Rekening Air (Rp.128.720.200,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (CHARLES G. HETARIA) periode 2010 s/d 2013 ; -----
 - Diberikan sanksi sebesar 50 % dari dari total selisih Rekening Air (Rp.54.259.300,) kepada Kepala Unit IKK Kao (ISNAIN MUSLIMIN) periode 2013 s/d 2014 ; -----
 - Bahwa Diberikan sanksi pada Saudari EMI HARIHAYA untuk menggantikan seluruh selisih Rekening Air sisa dari ke-3 Kepala unit IKK Kao dan diberikan Hukuman Administratif atas terjadinya kejadian tersebut ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **MAHMUD U. ASSAGAF** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Saksi selain sebagai Kepala Bagian Administrasi PDAM Kab. Halmahera Utara, tahun 2013 Saksi diberi tugas oleh Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara sebagai Ketua Tim Audit untuk melakukan Pemeriksaan Sisa rekening Air, jumlah Sambungan Rumah (SR) terpasang dan stok asesoris di PDAM Unit Kao, Unit Pelayanan Desa Daru, Kuntum Mekar dan Desa Tabanoma. Adapun dasar saya melakukan tugas tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara Nomor: 094/100 tertanggal 30 April 2013, sedangkan Surat Perintah Tugas tidak dibuat mengingat waktu yang sangat mendesak ; -----
- Bahwa Tim Audit yang ditunjuk sebagai berikut:
 1. MAHMUD ASSAGAF (Ketua Tim)
 2. JOVERDON GAGALI (Anggota)
 3. FARID MANGERONGKONDA (Anggota)Maksud dan tujuan untuk melakukan Pemeriksaan Sisa rekening Air, jumlah SR (sambungan rumah) terpasang dan stok asesoris di :
 1. PDAM Unit Kao,
 2. Unit Pelayanan Desa Daru,
 3. Kuntum Mekar,
 4. Desa Tabanoma.
- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 01 Mei 2013 s/d 03 Mei 2013 dikhususkan untuk melakukan pemeriksaan dari tahun 2010 s/d Maret 2013 dengan hasil sebagai berikut :
 3. Dilakukan pemeriksaan Kas pada:

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PDAM Unit IKK Kao kepada EMI HARIHAYA sebagai Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao, dengan hasil dalam pemeriksaan Kas tidak ada masalah.
 - d) Pelayanan Desa Tabanoma kepada SYAIFUL SAID sebagai Operator Pelayanan Desa Tabanoma Kec. Kao Teluk, dengan hasil dalam pemeriksaan Kas tidak ada masalah.
4. Dilakukan pemeriksaan Opname Rekening Air pada:
- e) PDAM Unit IKK Kao kepada EMI HARIHAYA sebagai Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao, dengan hasil pemeriksaan terdapat selisih Rekening Air sebesar Rp.99.788.950,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - f) Pelayanan Desa Tabanoma kepada SYAIFUL SAID sebagai Operator Pelayanan Desa Tabanoma Kec. Kao Teluk tidak terdapat selisih Rekening Air.
 - g) Pelayanan Desa Kuntum Mekar kepada FAISAL ABD. RAHMAN sebagai Operator Pelayanan Desa Kuntum Mekar Kec. Kao Teluk Teluk tidak terdapat selisih Rekening Air.
 - h) Pelayanan Desa Daru kepada ASTRONOK J. TAWAR sebagai Operator Pelayanan Desa Daru Kec. Kao Utara tidak terdapat selisih Rekening Air.
- Untuk Hasil Audit selengkapnya terdapat dalam dokumen "Pemeriksa Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 001/LHP/PDAM-HUV/2013 tertanggal 02 Mei 2013" yang Saksi serahkan pada penyidik
 - Bahwa Selisih Rekening Air tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dengan menghitung seluruh pendapatan Rekening Air dalam bulan Januari 2011 s/d Maret 2013 ditambah dengan Piutang rekening Air Tahun 2010, lalu dikurangkan dengan penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo, kemudian dikurangkan dengan Fisik Rekening Air yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terdapat selisih Rekening Air yang tidak dipertanggungjawabkan ; -----
 - Bahwa Bukti-bukti yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan sehingga didapatkan selisih rekening air yaitu ;

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sisa piutang Rekening Air s/d 2010 di Unit IKK Kao;
 2. Rekapitulasi pendapatan Rekening Air pada Unit IKK Kao yang arsipnya ada di Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara
 3. Rekapitulasi pendapatan Rekening Air di Unit IKK Kao;
 4. Total penerimaan yang disetor ke Kantor Pusat (biasa disebut sosis);
 5. Rekening Air yang telah terbayar di Unit IKK Kao;
 6. Sisa piutang Rekening Air yang telah terbayar dan belum terbayar di Unit IKK Kao ;
 7. Sosis Rekening air yang telah terbayar di Unit IKK Kao ;
- Bahwa untuk penyimpanan bukti-bukti no.1 s/d 5 disimpan di Kantor Pusat PDAM kab. Halmahera Utara, sedangkan bukti no. 6 dan 7 disimpan di Unit IKK Kao ; -----
 - Bahwa dari hasil Audit Intern yang telah dilaksanakan tanggal 01 Mei 2013, yang bertanggungjawab terhadap selisih Rekening Air adalah EMI HARIHAYA selaku Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao.Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi, tetapi Saksi sudah tidak dilibatkan lagi, yang masuk dalam tim tersebut adalah HAMISYA ABDULLAH dan JOFERDON GAGALI. Mereka memeriksa ulang secara mendalam khusus PDAM Unit IKK Kao ; -----
 - Bahwa tugas dari Saudari EMI HARIHAYA adalah menerima pembayaran rekening air dari pelanggan dan mengumpulkan sosis rekening kemudian Saudari EMI HARIHAYA membuat LPP (laporan pembayaran penagihan) berdasarkan saosis rekening dan pengeluaran lainnya. Adapun Prosedur penyetoran Dana Penjualan Rekening Air PDAM Unit IKK Kao ke Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara :
1. Setiap tanggal 25 sd/ 30 bulan berjalan dilakukan penyetoran Dana Penjualan Rekening Air PDAM Unit IKK Kao ke Kantor pusat PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo;
 2. Dilampirkan bukti sosis rekening dari pelanggan yang telah membayar dan bukti pengeluaran operasional seperti Belanja ATK, solar, PLN dll
 3. Petugas Pelaksana Kas dan Penagihan PDAM IKK Kao membawa semua Dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan penyetoran

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut langsung ke Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara yang diterima oleh Bagian Keuangan ;

- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa Emi Harihaya secara pribadi pada saat dia melakukan penyeteran dikantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara. Saksi menanyakan kemungkinan adanya sisa sosis rekening dari pelanggan yang belum di setorkan ke Kantor Pusat atau lupa disetorkan sehubungan dengan selisih yang ditemukan oleh Tim Audit sebelumnya, namun Terdakwa Emi Harihaya menjawab tidak ada yang terlupakan dan semua telah terseter ke Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara ; -----
- Bahwa rekomendasi yang diajukan oleh saya dan Tim Audit sebatas permohonan untuk mempertimbangkan sesuai aturan yang berlaku atas selisih kurangnya Rekening Air sebesar Rp.99.788.950,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dari Audit yang telah dilaksanakan ; -----
- Bahwa menurut saksi secara Administrasi yang juga bertanggung jawab atas selisih tersebut adalah Kepala Unit IKK Kao karena sebagai kepala seharusnya melakukan pengawasan selain itu juga Kepala Unit menandatangani semua bukti setoran uang penagihan rekening dari Unit IKK Kao ke Kantor Pusat PDAM Kab. Halmahera Utara. Sebagai Kepala Unit yang menandatangani semua laporan yang dibuat oleh Saudari EMI HARIHAYA sudah seharusnya tahu berapa jumlah uang yang disetorkan dan berapa jumlah uang yang harus ditagihkan ; -----
- Bahwa dari hasil audit I kemudian direktur melakukan rapat, dalam rapat tersebut Direktur menanyakan kepada Terdakwa Emi Harihaya sehubungan dengan selisih kurangnya Rekening Air sebesar Rp.99.788.950,- (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) namun Terdakwa Emi Harihaya tidak menyakini adanya selisih tersebut sehingga Direktur memerintahkan Tim yang terdiri dari Saudari Hamisyah Abdullah dan Saudara Joferdon Gagali untuk melakukan Audit secara lengkap di PDAM Unit IKK Kao ; -----

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Tim II melakukan Audit kemudian Direktur mengadakan rapat kembali yang dihadiri oleh Direktur, saya sendiri, Terdakwa Emi Harihaya dan 3 (tiga) orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Unit IKK Kao serta seluruh anggota Tim Audit. Dalam rapat tersebut ditemukan jumlah selisih melebihi jumlah selisih yang ditemukan pada saat Audit I, namun saya sudah lupa berapa jumlah pastinya. Direktur sempat menanyakan selisih kurangnya Rekening Air kepada ketiga orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Unit IKK Kao namun mereka berkilah dan menunjuk kepada Terdakwa Emi Harihaya. Pada saat itu pula Direktur menanyakan kepada Terdakwa Emi Harihaya perihal tersebut siapa tahu dia menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya (agar Terdakwa Emi Harihaya lebih terbuka) dan kalau memang itu terjadi Direktur berkeinginan agar Terdakwa Emi Harihaya segera menggantinya, kemudian Terdakwa Emi Harihaya menyatakan kesediaannya mengganti namun tidak sebesar jumlah selisih yang ditemukan dalam Audit tersebut. Kemudian Direktur mengambil sikap agar jumlah selisih yang terjadi menjadi tanggung jawab semua termasuk ketiga orang mantan Kepala Unit IKK Kao bersama dengan Terdakwa Emi Harihaya dan orang yang pernah menggantikan posisi Terdakwa Emi Harihaya saat dia tidak ada (tanggung renteng). Tidak lama dari rapat II kemudian Direktur mengadakan rapat lagi dimana keputusannya seluruh jumlah selisih yang ditemukan oleh Tim Audit I dan II menjadi tanggung jawab Kepala Unit IKK Kao dan Pelaksana Kas dan Penagihan, dimana Kepala Unit IKK Kao telah berganti sebanyak 3 (tiga) kali sehingga ketiga orang tersebut ikut bertanggung jawab (tanggung renteng) bersama dengan Terdakwa Emi Harihaya selaku Pelaksana kas dan Penagihan atau siapa saja yang pernah menggantikannya selama Terdakwa Emi Harihaya tidak ada. Akhirnya rapat tersebut menghasilkan surat pernyataan kesanggupan mengganti (secara tanggung renteng) dari masing-masing Kepala Unit dan Mantan Kepala Unit IKK Kao dan Pelaksana Kas dan Penagihan (Terdakwa Emi Harihaya) serta orang yang terlibat yaitu pengganti Terdakwa Emi Harihaya saat dia tidak masuk kantor ; -----

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari melakukan pendistribusian tugas yaitu saya sebagai kepala bagian administrasi PDAM Halmahera Utara menerima rekening air dari PDAM Ternate yang diserahkan oleh Kepala Bagian Administrasi PDAM Kota Ternate An. Yunus Husain, SE yang mana setelah menerima rekening tersebut saya menyerahkan kepada Kasi keuangan untuk mencatat pendapatan rekening air, setelah itu diserahkan kepada Kepala Unit IKK Kao untuk dilakukan penjualan ; -----
- Bahwa jumlah rekening air yang saya terima sebagai berikut :

Tahun 2008

Bulan Oktober	sebanyak 300 lembar dengan nilai	Rp.	9.202.000,-
Bulan November	sebanyak 302 lembar dengan nilai	Rp.	9.759.500,-
Bulan Desember	sebanyak 302 lembar dengan nilai	Rp.	8.214.250,-

Tahun 2009

Bulan Januari	sebanyak 308 lembar dengan nilai	Rp.	10.102.000,-
Bulan Pebruari	sebanyak 310 lembar dengan nilai	Rp.	11.740.500,-

- Bahwa untuk bulan Maret 2009 sampai dengan saat ini rekening air dilakukan pencetakan di PDAM Kab. Halmahera Utara ; -----
- Bahwa setelah saksi menerima rekening air dari PDAM Ternate, rekening tersebut lalu saya distribusikan ke Unit IKK Kao yang biasa diterima oleh Kepala Unit IKK Kao ataupun operator administrasi dan keuangan ; -----
- Bahwa yang menerbitkan rekening air tersebut adalah bagian seksi langganan yakni saudara Joverdon Gagali, setelah itu diserahkan kepada saya untuk dilakukan pendistribusian ke masing-masing Unit IKK salah satunya adalah IKK Kao ; -----
- Bahwa yang menerima rekening air tersebut adalah saudara Harsoni Makpal sebagai Kepala IKK Kao periode Juni 2007 sampai Mei 2010 dan bertanggungjawab terhadap rekening rekening air tersebut adalah Kepala Unit IKK Kao yakni saudara Harsoni Makpal dan operator administrasi dan keuangan yakni saudara Emi Harihaya ; -----
- Bahwa jumlah rekening air yang Saksi terima :

Tahun 2009

Bulan Maret	sebanyak 311 lembar dengan nilai	Rp.	12.288.250,-
Bulan April	sebanyak 316 lembar dengan nilai	Rp.	12.627.750,-
Bulan Mei	sebanyak 325 lembar dengan nilai	Rp.	13.475.000,-

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni	sebanyak 325 lembar dengan nilai	Rp. 12.624.000,-
Bulan Juli	sebanyak 327 lembar dengan nilai	Rp. 15.703.000,-
Bulan Agustus	sebanyak 328 lembar dengan nilai	Rp. 11.580.500,-
Bulan September	sebanyak 330 lembar dengan nilai	Rp. 13.591.750,-
Bulan Oktober	sebanyak 331 lembar dengan nilai	Rp. 13.575.250,-
Bulan November	sebanyak 334 lembar dengan nilai	Rp. 13.738.000,-
Bulan Desember	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 12.470.000,-

Tahun 2010

Bulan Januari	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 13.520.000,-
Bulan Pebruari	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 9.657.500,-
Bulan Maret	sebanyak 340 lembar dengan nilai	Rp. 10.497.500,-
Bulan April	sebanyak 340 lembar dengan nilai	Rp. 13.142.250,-
Bulan Mei	sebanyak 325 lembar dengan nilai	Rp. 13.475.000,-

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala unit IKK Periode Mei 2010 s/d April 2013 adalah saudara Charles Hetaria dan operator administrasi dan keuangan masih dijabat oleh saudara Emi Harihaya ; -----
- Bahwa jumlah rekening yang Saksi distribusikan kepada Unit IKK Kao dalam kurun waktu Mei 2010 s/d Maret 2013 sebagai berikut :

Tahun 2010

Bulan Mei	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.032.750,-
Bulan Juni	sebanyak 343 lembar dengan nilai	Rp. 11.991.250,-
Bulan Juli	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.329.750,-
Bulan Agustus	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.078.500,-
Bulan September	sebanyak 342 lembar dengan nilai	Rp. 14.865.000,-
Bulan Oktober	sebanyak 344 lembar dengan nilai	Rp. 12.603.250,-
Bulan November	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 13.706.500,-
Bulan Desember	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 13.526.250,-

Tahun 2011

Bulan Januari	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 15.162.500,-
Bulan Pebruari	sebanyak 347 lembar dengan nilai	Rp. 14.395.500,-
Bulan Maret	sebanyak 355 lembar dengan nilai	Rp. 13.310.500,-
Bulan April	sebanyak 358 lembar dengan nilai	Rp. 13.671.250,-
Bulan Mei	sebanyak 360 lembar dengan nilai	Rp. 13.242.250,-
Bulan Juni	sebanyak 366 lembar dengan nilai	Rp. 15.021.750,-
Bulan Juli	sebanyak 367 lembar dengan nilai	Rp. 14.684.250,-
Bulan Agustus	sebanyak 371 lembar dengan nilai	Rp. 16.309.250,-
Bulan September	sebanyak 372 lembar dengan nilai	Rp. 16.848.500,-
Bulan Oktober	sebanyak 375 lembar dengan nilai	Rp. 16.206.250,-
Bulan November	sebanyak 375 lembar dengan nilai	Rp. 14.891.250,-
Bulan Desember	sebanyak 381 lembar dengan nilai	Rp. 19.268.250,-

Tahun 2012

Bulan Januari	sebanyak 384 lembar dengan nilai	Rp. 19.019.250,-
---------------	----------------------------------	------------------

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Pebruari	sebanyak 384 lembar dengan nilai	Rp. 25.101.000,-
Bulan Maret	sebanyak 388 lembar dengan nilai	Rp. 21.941.250,-
Bulan April	sebanyak 386 lembar dengan nilai	Rp. 27.683.500,-
Bulan Mei	sebanyak 386 lembar dengan nilai	Rp. 23.025.250,-
Bulan Juni	sebanyak 387 lembar dengan nilai	Rp. 24.629.000,-
Bulan Juli	sebanyak 388 lembar dengan nilai	Rp. 21.823.750,-
Bulan Agustus	sebanyak 393 lembar dengan nilai	Rp. 20.149.250,-
Bulan September	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 19.702.750,-
Bulan Oktober	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 21.880.000,-
Bulan November	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 24.697.750,-
Bulan Desember	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 24.390.250,-

Tahun 2013

Bulan Januari	sebanyak 395 lembar dengan nilai	Rp. 26.393.500,-
Bulan Pebruari	sebanyak 397 lembar dengan nilai	Rp. 22.814.250,-
Bulan Maret	sebanyak 401 lembar dengan nilai	Rp. 22.779.000,-

- Bahwa bulan April 2013 s/d April 2014 terjadi pergantian Kepala Unit IKK Kao yang sebelumnya dijabat oleh saudara Charles Hetharia diganti oleh saudara Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa jumlah rekening air yang Saksi distribusikan kepada Unit IKK Kao dalam kurun waktu April 2013 s/d April 2014 sebagai berikut :

Tahun 2013

Bulan April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Bulan Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Bulan Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Bulan Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Bulan Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
Bulan September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Bulan Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
Bulan November	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Bulan Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.118.500,-

Tahun 2014

Bulan Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Bulan Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Bulan Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 23.319.750,-
Bulan April	sebanyak 412 lembar dengan nilai	Rp. 26.881.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **SYAIFUL JAFAR, SE** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Maluku, tugas pokok Saksi sebagai berikut :
 1. Melakukan penyusunan program dibidang adminstrasi ;
 2. Melakukan pendistribusian tugas ;
 3. Melakukan koordinasi dan pengawasan ;
 4. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ;
 5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Direktur ;
- Bahwa tugas melakukan pendistribusian tugas yakni setelah dilakukan pemasangan sambungan baru kemudian Kasi langganan mengeluarkan rekening yang isinya berisi nama pelanggan dan jumlah tagihan yang ditandatangani atas nama direktur, setelah itu rekenig rekening air tersebut didistribusikan ke masing-masing cabang disertai dengan berita acara serah terima rekening air dan rekapitulasi pendapatan rekening air serta daftar rekening air yang harus ditagih (DRD) ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Daftar Rekening Air yang harus Ditagih adalah daftar yang berisi nama-nama pelanggan, jumlah pemakaian air serta jumlah tagihan yang harus dibayar pada bulan tertentu sesuai dengan jumlah pelanggan pada saat itu. Daftar Rekening air yang harus ditagih (DRD) jumlahnya harus sama dengan jumlah pelanggan yang terdapat dalam berita cara serah terima rekening ; -----
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Rekening air adalah Kepala bagian Administrasi dalam hal ini saya sendiri sedangkan yang menerima di kantor cabang juga Kepala bagian administrasi yang kemudian rekening rekening air tersebut diserahkan kepada masing-masing kepala unit ; -----
- Bahwa jumlah rekening yang didistribusikan Tahun 2007 Bulan Juni sebanyak 240 lembar dengan nilai Rp. 5.105.750,-

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli sebanyak 241 lembar dengan nilai Rp. 5.494.750,-

Untuk bulan selanjutnya Saksi telah dimutasi menjadi Kepala bagian teknik pada PDAM Kota Ternate ; -----

- Bahwa yang menerima rekening air tersebut Saksi tidak mengetahui karena pengiriman biasanya melalui jasa ekspedisi atau kurir tetapi seharusnya yang menerima rekening air tersebut kepala bagian administrasi kantor PDAM Halmahera Utara dan setelah menerima rekening air, pihak yang menerima seharusnya menandatangani berita acara serah terima rekening air lalu dikirimkan kembali ke kantor PDAM Ternate ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi : **NURJANI DOMINGGUS** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa tugas pokok Saksi mencetak rekening air setelah itu diserahkan kepada Kasi Hubungan Langgan untuk disortir kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Administrasi untuk ditandatangani setelah itu dikembalikan lagi kepada Kasi Hubungan Langgan untuk diserahkan kepada Unit IKK Kao ; -----
- Bahwa yang menerima rekening air tersebut adalah saudara Isnain Muslimin selaku kepala unit pada saat itu dan saudari Emi Harihaya selaku operator administrasi dan keuangan ; -----
- Bahwa jumlah rekening yang diterbitkan dalam kurun waktu April 2013 s/d April 2014 khusus untuk PDAM Unit IKK Kao ;

Tahun 2013

Bulan April sebanyak 400 lembar dengan nilai Rp. 20.716.000,-

Bulan Mei sebanyak 400 lembar dengan nilai Rp. 25.068.000,-

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Bulan Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Bulan Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
Bulan September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Bulan Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
Bulan November	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Bulan Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.118.500,-
Tahun 2014		
Bulan Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Bulan Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Bulan Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 23.319.750,-
Bulan April	sebanyak 412 lembar dengan nilai	Rp. 26.881.000,-

- Bahwa rekening air tersebut didistribusikan sekitar awal bulan berjalan antara tanggal 1 s/d 5 ; -----
- Bahwa untuk berapa jumlah hasil penjualan rekening air yang diserahkan oleh unit IKK Kao ke PDAM Tobelo Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil penjualan rekening air dari unit IKK Kao sebagian tidak disetorkan ke Kantor PDAM Tobelo dari teman-teman kantor karena uang hasil penjualan rekening air tersebut digunakan oleh Terdakwa Emi Harihaya ; -----
Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **SADLI ABUHA** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu tahun 2011 diangkat sebagai honor pada PDAM Galela, kemudian Pada bulan September 2013 dimutasikan ke PDAM Unit IKK Kao sampai saat ini ; -----
- Bahwa struktur organisasi pada unit IKK Kao pada saat itu :
 - Operator Administrasi dan Keuangan Terdakwa Emi Harihaya ;
 - Pelaksana Teknik adalah Saksi sendiri dan saudara Herat Hetharia ;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah Melakukan perbaikan kebocoran instalasi air dan Melakukan pemasangan instalasi air (SR) ; -----
- Bahwa berapa jumlah rekening air yang diterima unit IKK Kao dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima atau mengambil rekening air di PDAM Tobelo adalah Terdakwa Emi Harihaya ; -----
- Bahwa yang melakukan penjualan rekening adalah Terdakwa Emi Harihaya, Isnain Muslimin dan saya sendiri atas perintah atasan yaitu Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa jika Terdakwa Emi Harihaya berhalangan masuk kantor maka atas perintah Isnain Muslimin saya melakukan penjualan/ penagihan rekenin air ke langganan setelah itu uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang hasil penjualan rekening air kepada Isnain Muslimin. yang Saksi serahkan kepada Isnain Muslimin uang hasil penjualan rekening dan dan sosis (rekening air yang telah terjual) ; -----
- Bahwa untuk berapa jumlah uang hasil penjualan rekening air yang telah diserahkan kepada Isnain Muslimin Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa seingat Saksi pernah melihat satu kali Isnain Muslimin menyerahkan uang hasil penjualan rekening air kepada Terdakwa Emi Harihaya ; -----
- Bahwa adanya kekurangan penyeteroran uang hasil penjualan rekening air pada unit IKK Kao yang disetorkan pada Kantor PDAM Tobelo Saksi tidak mengetahui ; -----

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa sehingga sering terjadi kekurangan penyetoran uang hasil penjualan rekening air dari PDAM Unit IKK Kao ke PDAM Tobelo Saksi tidak mengetahuinya ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **HERATH BILLY HETARIA** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi yaitu tahun 2009 diangkat sebagai honor pada kantor PDAM Tobelo dan Pada April tahun 2012 diangkat sebagai pegawai tetap pada Kantor PDAM Tobelo dan bertugas sebagai pelaksana teknik pada Unit IKK Kao sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa uraian struktur organisasi pada Unit IKK Kao yaitu ;
 - Kepala Unit IKK Kao (April 2013 s/d Mei 2014) : Isnain Muslimin ;
 - Operator Administrasi dan Keuangan : Emi Harihaya ;
 - Pelaksana Teknik : Saksi sendiri ;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah Melakukan perbaikan kebocoran instalasi air dan Melakukan pemasangan instalasi air (SR) ; -----
- Bahwa berapa jumlah rekening air yang diterima unit IKK Kao dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima atau mengambil rekening air di PDAM Tobelo adalah Terdakwa Emi Harihaya ; -----
- Bahwa yang melakukan penjualan rekening adalah Terdakwa Emi Harihaya, Isnain Muslimin dan saya sendiri atas perintah atasan yaitu Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa jika Terdakwa Emi Harihaya berhalangan masuk kantor maka atas perintah Isnain Muslimin saya melakukan penjualan/ penagihan

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening air ke langganan setelah itu uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada Isnain Muslimin ; -----

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti penyerahan uang hasil penjualan rekening air kepada Isnain Muslimin. yang Saksi serahkan kepada Isnain Muslimin uang hasil penjualan rekening dan dan sosis (rekening air yang telah terjual) ; -----
 - Bahwa untuk berapa jumlah uang hasil penjualan rekening air yang telah diserahkan kepada Isnain Muslimin Saksi tidak mengetahuinya ; -----
 - Bahwa seingat Saksi pernah melihat satu kali Isnain Muslimin menyerahkan uang hasil penjualan rekening air kepada Terdakwa Emi Harihaya ; -----
 - Bahwa adanya kekurangan penyeteroran uang hasil penjualan rekening air pada unit IKK Kao yang disetorkan pada Kantor PDAM Tobelo Saksi tidak mengetahui ; -----
 - Bahwa mengapa sehingga sering terjadi kekurangan penyeteroran uang hasil penjualan rekening air dari PDAM Unit IKK Kao ke PDAM Tobelo Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi : **EMI HARIHAYA** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; -----
- Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak April 2013 s/d Mei 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Isnain Muslimin dimana antara bulan April 2013 s/d Mei 2014 menjabat sebagai Kepala PDAM Unit IKK Kao sedangkan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan ; -----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Kepala PDAM Unit IKK Kao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
 3. Membuat laporan-laporan Teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Operator Administrasi dan Keuangan ;
 1. Menerima rekening air yang harus ditagih dari Kantor PDAM Tobelo.
 2. Melakukan penjualan rekening rekening kepada pelanggan.
 3. Melakukan penyetoran hasil penjualan rekening air ke Kantor PDAM Tobelo
 - Bahwa piutang rekening air pada saat kepemimpinan Terdakwa Isnain Muslimin sebanyak 956 lembar atau dengan nilai Rp. 52.015.750,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);-----
 - Bahwa uraian rekening air yang saksi terima dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 dari Kantor PDAM Tobelo adalah sebagai berikut ;

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 410 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-

- Bahwa Saksi menyimpan rekening air yang belum terjual dimeja kerja di Kantor Unit IKK Kao, selain Saksi tidak ada yang berwenang menyimpan

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening air tersebut tetapi terkadang rekening air tersebut diambil dan dilakukan penjualan/ penagihan oleh Terdakwa ISNAIN MUSLIMIN jika Saksi berhalangan masuk kantor ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Isnain Muslimin juga melakukan penjualan/ penagihan rekening air jika saya berhalangan masuk kantor setelah saya masuk kantor dimana laci penyimpanan rekening air telah rusak kemudian saya menanyakan hal tersebut kepada saudara Isnain Muslimin dan Isnain Muslimin mengakui telah membuka dan mengambil rekening air untuk dilakukan penjualan ; -----
- Bahwa terkadang juga Saksi menyerahkan rekening air tersebut kepada Terdakwa ISNAIN MUSLIMIN untuk dilakukan penjualan atau penagihan jika Saksi berhalangan masuk kantor sedangkan untuk bukti penyerahannya tidak ada ; -----
- Bahwa uang penjualan rekening air yang dipegang oleh Terdakwa ISNAIN MUSLIMIN terkadang diserahkan kepada Saksi terkadang juga tidak ; -----
- Bahwa hal tersebut Saksi mengetahui dari pelanggan yang melakukan pembayaran rekening dimana Saksi menanyakan kepada pelanggan sisa rekening rekening tunggakan yang belum terbayar dan dijawab oleh pelanggan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa ISNAIN MUSLIMIN sedangkan uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada Saksi ; -----
- Bahwa Saksi menerima rekening air dari Kantor PDAM Tabelo melalui saudara MAHMUD ASSAGAF yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi PDAM Tabelo ; -----
- Bahwa Saksi menerima rekening air tersebut biasanya antara tanggal 3 s/d 5 bulan berjalan ; -----
- Bahwa kelengkapan administrasinya selain rekening air tersebut Saksi juga menerima dan menandatangani berita acara serah terima rekening air minum disertai dengan rekap pendapatan rekening air dan daftar rekening air yang harus ditagih (DRD) ; -----
- Bahwa selain Saksi yang bisa menerima rekening air tersebut adalah Terdakwa Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao ; -----

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian rekening air tersebut telah terjual dan sebagian lagi belum terjual ; -----
- Bahwa setelah rekening air tersebut terjual, uang hasil penjualannya Saksi setorkan ke PDAM Tobelo yang biasanya Saksi setorkan antara tanggal 25 s/d 30 bulan berjalan ; -----
- Bahwa sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, Saksi melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan kepada Kepala Seksi Keuangan PDAM Kab. Halmahera Utara yakni saksi Suriani Budiman dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar, buku kontrol setoran serta uang hasil penagihan/ penjualan rekening air ; -----
- Bahwa penyeteron yang Saksi lakukan setiap bulannya atas sepengetahuan dari Terdakwa Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan rekening yang telah Saksi Emi Harihaya setorkan ke Kepala Seksi Keuangan PDAM Tobelo antara kurung waktu April 2013 s/d Mei 2014 adalah sebagai berikut:

TAHUN 2013

Bulan Januari	sebesar	Rp. 11.588.750,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 19.769.250,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 15.251.500,-
Bulan April	sebesar	Rp. 15.701.500,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 16.634.750,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 15.390.750,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 15.738.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 19.356.000,-
Bulan September	sebesar	Rp. 13.295.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 14.173.250,-
Bulan November	sebesar	Rp. 15.369.750,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 5.076.000,-

Tahun 2014

Bulan Januari	sebesar	Rp. 20.955.500,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 32.301.500,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 20.890.250,-
Bulan April	sebesar	Rp. 22.877.500,-

- Bahwa jumlah pendapatan rekening air yang Saksi terima dan jumlah rekening air yang terjual yang Saksi serahkan/ setorkan ke Kantor PDAM Tebelo memang terdapat selisih diakibatkan sebagian uang hasil

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



penjualan rekening Saksi gunakan keperluan transportasi dan keperluan sehari-hari, sebagian lagi gunakan oleh Kepala Unit yang menjabat pada saat itu yakni Terdakwa Isnain Muslimin ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui sebagian uang hasil penjualan rekening air tersebut digunakan oleh Terdakwa Isnain Muslimin dari pelanggan yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa ISNAIN MUSLIMIN dan tidak diserahkan kepada Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan rekening air oleh Terdakwa Isnain Muslimin ; -----
- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) pendapatan rekening air yang Saksi terima dengan rekening air yang terjual yang Saksi serahkan ke Kantor PDAM Tobelo antara April 2013 s/d Mei 2014;- Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Ahli : **ELSTONSIUS BANJO** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai saksi ahli dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Penjualan Rekening Air di Kabupaten Halmahera Utara pada Unit IKK Kao Tahun 2007 s/d Mei 2014 ; -----
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut ;
 - Tahun 1994 bergelar Sarjana Hukum pada Universitas Khairun Ternate
 - Tahun 1996 s/d 2004 sebagai Pengacara/ advokat
 - Tahun 2007 bergelar Magister Hukum pada Universitas Samratulangi di Manado.
 - Tahun 2008 s/d sekarang sebagai dosen tetap dan pengajar hukum pidana pada program studi ilmu hukum pada Universitas Halmahera
- Bahwa dalam Pasal 55 KUHP terdapat 4 peranan pelaku ;
 1. Orang yang melakukan (Dader) ;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen plager) ;
 3. Orang yang turut melakukan (Medeplager) ;
 4. Orang yang sengaja membujuk melakukan (Uitlokker) ;
- Bahwa orang yang melakukan (Dader) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik subjektif maupun objektif, umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan materiil dan delik yang mengandung kualitas kedudukan tertentu misalnya dalam kejahatan jabatan pelaku adalah pegawai negeri ; -----
 - Bahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen plager) dapat dikatakan sebagai pelaku tidak langsung artinya seseorang berkehendak melakukan suatu delik tetapi tidak melakukan sendiri tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya sebab-sebab tertentu misalnya terkait dengan Pasal 44 KUHP (Orang gila), Pasal 48 KUHP (Overmacht) dan seterusnya atau orang yang melakukan tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur kesalahan baik sengaja ataupun lalai atau tidak mempunyai maksud sama sekali atau mempunyai itikad baik atau sifat tertentu yang tidak sama dengan yang dimiliki pelaku sendiri ; -----
 - Bahwa kata Mede identik dengan "Ook" yang artinya "Juga" jadi medeplager itu sama dengan pelaku juga. Beberapa ahli menterjemahkan sebagai pelaku peserta/ turut melakukan (Lamintang), bersama-sama (MH. Tirtaamidjaya). Antara turut melakukan dengan bersama-sama pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "Bersama-sama". Syarat yang harus dipenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan :
 1. Harus ada kerjasama secara fisik ;
 2. Harus ada kesadaran kerjasama ;
 - Bahwa Syarat kesadaran kerjasama merupakan kesadaran yang timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. akan tetapi sudah cukup terdapat kesadaran kerjasama apabila peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerjasama ; -----

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



- Bahwa Bahwa setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP : dengan perjanjian, pemberian, salah memakai kekuasaan atau derajat dengan paksaan atau ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, keterangan yang sengaja membujuk agar perbuatan itu dilakukan. Orang yang membujuk dan orang yang menyuruh melakukan, memiliki persamaan yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Perbedaannya hanya pada pertanggungjawaban, jika orang yang disuruh pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan orang yang dibujuk pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut doktrin orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, disebut dengan aktor intelektual atau intellectual dader ; -----
- Bahwa terkait kasus antara tahun 2007 s/d tahun 2014 pada unit PDAM IKK Kao terdapat 3 Kepala Unit dan 1 operator administrasi dan keuangan. Tugas dari Kepala Unit salah satunya adalah melakukan fungsi kontrol terhadap pegawai dibawahnya termasuk kontrol terhadap operator administrasi dan keuangan dalam hal penjualan dan penyetoran sedangkan tugas dari seorang operator administrasi dan keuangan adalah melakukan penjualan/ penagihan kepada masing – masing pelanggan untuk kemudian hasil penjualan rekening air tersebut disetorkan kepada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo setiap akhir bulan berjalan. Dalam kenyataannya uang hasil penjualan rekening air tersebut sebagian digunakan oleh operator administrasi dan keuangan dan sebagian juga digunakan oleh Kepala Unit IKK yang ada pada saat itu, dimana sebelum Kepala Unit melakukan penjualan/ penagihan, Kepala Unit menerima atau mengambil rekening air yang akan dijual dari operator administrasi dan keuangan. Kepala Unit mengetahui bahwa operator administrasi dan keuangan menggunakan uang hasil penjualan rekening tersebut dari Kepala Seksi Keuangan PDAM Halmahera Utara di Tobelo sedangkan operator administrasi dan keuangan mengetahui bahwa Kepala Unit IKK Kao pada saat itu menggunakan uang hasil penjualan rekening air dari pelanggan yang telah melakukan pembayaran

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



melalui Kepala Unit IKK Kao tetapi uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada operator administrasi dan keuangan untuk disetorkan di Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo jika pelakunya berdiri sendiri atau perbuatannya berdiri sendiri maka itu dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (Termasuk dalam ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP khusus kategori sebagai yang melakukan (dader)) dan jika perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan kesadaran kerjasama maka dapat dikategorikan Sebagai Turut Serta Melakukan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan dari Kepala Unit IKK Kao yang menjabat dalam kurun waktu 2007 s/d 2014 mengetahui bahwa sebagian uang hasil penjualan rekening air digunakan oleh operator administrasi dan keuangan dan sebaliknya operator administrasi dan keuangan mengetahui bahwa sebagian uang hasil penjualan rekening air juga digunakan oleh Kepala unit yang menjabat pada saat itu maka sudah dapat dikatakan telah terjadi kesadaran kerjasama atau setidaknya-tidaknya telah tersirat kesadaran kerjasama antara para Kepala Unit IKK Kao dan Operator administrasi dan keuangan ; -----

- Bahwa dalam kasus di PDAM Unit IKK Kao sudah dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan karena Kepala Unit IKK Kao dengan sengaja melemahkan fungsi kontrol yang dimiliki, karena mempunyai maksud tertentu yakni ingin memiliki/ menikmati sebagian dari uang hasil penjualan rekening air tersebut ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum menerangkan telah melakukan panggilan kepada 1 (satu) orang Saksi Ahli yang bernama **DORAINO HOHARY,SH,MH**, namun Saksi Ahli tersebut walaupun telah dipanggil secara patut tetap tidak dapat hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi Ahli tersebut dibacakan dipersidangan yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa Emi Harihaya tidak menghadirkan Saksi *A de Charge* / meringankan atau bukti-bukti yang dapat meringankan diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : ISNAIN MUSLIMIN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ; ----
- Bahwa Terdakwa didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan uang Penjualan Rekening Air di PDAM unit IKK (Ibukota Kecamatan Kao) Kabupaten Halmahera Utara sejak April 2013 s/d Mei 2014 yang menyebabkan kerugian Negara ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Unit IKK dan Pelaksana Teknik di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halut tugas dan tanggung jawab ;
 1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai;
 3. Membuat laporan-laporan Teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo;
 4. Melakukan kontrol, monitoring dan persetujuan terhadap pembayaran rekening air dari pemegang kas rekening keuangan.
 5. Memberikan persetujuan dan menerima laporan pengiriman pembayaran rekening air dari pemegang kas rekening Unit IKK Kao kepada Bendahara Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo.
- Bahwa struktur organisasi pada PDAM Unit IKK Kao antara tahun 2007 s/d sekarang ;

Struktur organisasi tahun 2007 s/d tahun 2010 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Kepala Unit IKK Kao | : Harsoni Makbal |
| b. Operator Teknik | : Bahri Habsi |
| c. Pemegang Kas Rekening & Keuangan | : Emi Harihaya |
| d. Operator Produksi | : Isnain Muslimin |

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur organisasi tahun 2010 s/d tahun 2013 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Kepala Unit IKK Kao | : Charles Hetaria |
| b. Operator Teknik | : Isnain Muslimin |
| c. Pemegang Kas Rekening & Keuangan | : Emi Harihaya |
| d. Operator Produksi | : Ardu Daud |

Struktur organisasi 1 April s/d sekarang sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Kepala Unit IKK Kao | : Isnain Muslimin |
| b. Operator Teknik | : Hetariya |
| c. Pemegang Kas Rekening & Keuangan | : Emi Harihaya |
| d. Operator Produksi | : Zaldi Habua |

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Emi Harihaya selaku pemegang kasa rekening dan keuangan apada PDAM Unit IKK Kao adalah sebagai berikut :
 - Menerima penjualan rekening air atau menerima pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan antara tanggal 1 s/d tanggal 25 bulan berjalan ;
 - Mencatat dan Mengumpulkan penjualan rekening air dari pelanggan.
 - Atas persetujuan Kepala IKK Kao menyerahkan penjualan rekening air tersebut kepada Bendahara Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo tertanggal 25 pada bulan tersebut ;
- Bahwa jumlah pelanggan antara tahun 2007 s/d sekarang sebagai berikut ;

Pada tahun 2007 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 262 pelanggan.
Pada tahun 2008 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 302 pelanggan.
Pada tahun 2009 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 338 pelanggan
Pada tahun 2010 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 345 pelanggan
Pada tahun 2011 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 381 pelanggan
Pada tahun 2012 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 396 pelanggan
Pada tahun 2013 jumlah pelanggan per Desember sebanyak 407 pelanggan
Pada Maret tahun 2014 jumlah pelanggan sebanyak 411 pelanggan
- Bahwa pada tahun 2007 yang menerbitkan rekening air tagihan pelanggan adalah Direktur PDAM Kab. Ternate lalu kemudian diserahkan ke Direktur PDAM Kab. Halut di Tobelo dan diserahkan lagi ke Kepala Unit IKK Kao, setelah tahun 2009 yang menerbitkan rekening air tagihan pelanggan adalah Direktur PDAM Kab. Halut di Tobelo dalam hal ini Kasi

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan Pelanggan (Kasi HUBLANG) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Unit IKK Kao di Kao. Setelah rekening air tagihan pelanggan berada Unit IKK Kao, antara tanggal 1 s/d tanggal 25 pada bulan tersebut pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening air yang pembayarannya diterima oleh Emi Harihaya selaku pemegang kas rekening dan keuangan atau Terdakwa, Emi Harihaya lalu menyerahkan bukti pembayaran rekening air berwarna putih kepada pelanggan yang telah dicap atas nama Direktur PDAM Kab. Halut sedangkan bukti pembayaran rekening air berwarna merah merupakan arsip dan diserahkan beserta uang tagihannya kepada bendahara Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo setiap akhir bulan berjalan ; -----

- Bahwa setelah Saksi Emi Harihaya selaku pemegang kas rekening dan keuangan menerima pembayaran dari pelanggan, uang pembayaran tagihan air tersebut lalu disatukan dengan bukti pembayaran rekening air berwarna merah kemudian Emi Harihaya membawa pulang ke rumahnya atau terkadang menitipkan uang pembayaran tersebut di Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo, antara tanggal 23 s/d tanggal 25 bulan berjalan, Emi Harihaya menyetorkan uang hasil penagihan rekening beserta bukti pembayaran warna merah tersebut dengan sepengetahuan dan seizin Kepala Unit IKK Kao. Setelah berada di Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo, Bendahara menghitung kembali jumlah pelanggan yang melakukan pembayaran dan juga menghitung kembali jumlah uang yang disetorkan, setelah selesai dibuatkan Berita Acara Bukti Kas (Bukti penyerahan penerimaan pembayaran rekening air) yang ditandatangani oleh Emi Harihaya selaku pemegang kas dan keuangan Unit IKK Kao, Kepala Unit IKK Kao, Bendahara dan Kepala Administrasi Keuangan masing-masing dari Kantor Pusat PDAM Halmahera Utara di Tobelo ; -----
- Bahwa selama Terdakwa menjabat Kepala Unit IKK Kao, Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang pembayaran rekening air bersama dengan Saksi Emi Harihaya begitu halnya dengan Berita Acaranya Terdakwa juga tidak pernah bertandatangan di atasnya ; -----

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk bersama-sama dengan pemegang kas rekening dan keuangan dalam hal ini Emi Harihaya menyerahkan uang pembayaran rekening air beserta bukti pembayarannya yang berwarna merah tersebut, tetapi sepengetahuan Terdakwa setelah uang pembayaran rekening air diperiksa dan diterima oleh bendahara dan Kepala Administrasi Keuangan kantor pusat seharusnya Emi Harihaya selaku pemegang kas rekening dan keuangan menyerahkan Berita Acara Bukti Kas (Bukti penyerahan penerimaan pembayaran rekening air) kepada Saksi untuk Saksi tandatangani tetapi hal tersebut Emi Harihaya tidak pernah menyerahkan kepada Terdakwa dengan alasan di Kantor pusat belum dibuat atau berita acaranya ketinggalan dirumah ; -----
- Bahwa setiap penyerahan tagihan rekening air tiap bulannya dari Kasi Hubungan Pelanggan (Kasi HUBLANG) kepada Kepala Unit IKK Kao selalu dibuatkan berita acara berupa Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum yang ditandatangani oleh Kabag Administrasi ; -----
- Bahwa Unit IKK Kao membawahi 3 Desa masing-masing Desa Kao, Desa Jati dan Desa Kusu, dimana ketiga Desa tersebut jumlah pelanggannya bervariasi ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Unit IKK Kao pernah dilakukan Audit Internal sebanyak 4 kali masing-masing antara tahun 2007 s/d Mei tahun 2010 Kepala Unit IKK Kao pada saat itu adalah Harsoni Makbal, antara Mei 2010 s/d April 2013 Kepala Unit pada saat itu adalah Charles Hetaria, antara April 2013 s/d Mei 2014 Kepala Unitnya adalah Saksi sendiri ; -----
- Bahwa dari audit yang dilakukan sebanyak 4 kali, 3 diantaranya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui audit yang dilakukan antara April 2013 s/d Mei 2014 dimana dari hasil Audit tersebut ditemukan selisih kurang piutang rekening air sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ; -----
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat peralihan Kepala Unit IKK Kao bulan April 2013 dari Kepala Unit IKK Kao sebelumnya yaitu saudara Charles Hetharia sudah terdapat Saldo Piutang Rekening Air s/d 2 Mei

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 sebesar Rp. 52.015.750 (Lima Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V-2013. Dalam masa kepemimpinan Saksi selaku Kepala Unit IKK Kao terdapat pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014 sebanyak 4.873 lembar dengan nilai sebesar Rp. 288.494.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga total jumlah piutang rekening air sampai dengan 6 Mei 2014 sebanyak 5.829 lembar dengan nilai sebesar Rp. 340.510.250,- (Tiga ratus empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa penerimaan rekening air yang telah disetor di Tobelo dalam kurun waktu bulan Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750 (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga sisa piutang rekening air berjumlah Rp. 128.451.500,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan rekening air pada saat opname rekening air ditemukan piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai sebesar Rp. 64.871.700,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), ditemukan juga sosis (rekening yang sudah dibayarkan oleh pelanggan) yang dipinjam oleh pegawai sebanyak 60 lembar dengan nilai sebesar Rp. 4.794.750 (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan rekening air yang tidak dicetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar sebesar Rp. 4.525.750,- (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga total keseluruhan sebanyak 1.359 lembar dengan nilai sebesar Rp. 74.192.200 (Tujuh Puluh Empat Juta Seartus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah). Berdasarkan uraian tersebut mengakibatkan selisih kurang piutang rekening air sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) ; -----

- Bahwa yang bertanggungjawab atas selisih piutang rekening air sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) adalah Terdakwa Emi Harihaya karena yang menerima, menyimpan dan menyetorkan uang rekening air dari pelanggan adalah Terdakwa Emi Harihaya dan selama Terdakwa bertugas sebagai Kepala Unit IKK Kao Emi Harihaya tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa besaran jumlah pembayaran rekening air dari pelanggan dan pada saat penyetoran Terdakwa Emi Harihaya juga tidak pernah memperlihatkan bukti penyetoran tersebut dan setiap kali saya menanyakan hal itu Emi Harihaya hanya mengatakan ketinggalan dirumah ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) digunakan untuk apa oleh Emi Harihaya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah tanyakan kepada Emi Harihaya tetapi penjelasan dari yang bersangkutan mengatakan bahwa menurutnya selisihnya hanya berkisar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ; ----
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Emi Harihaya sekitar bulan Mei 2014 setelah dilakukan Audit Internal oleh Kantor Pusat PDAM di Tobelo dan Emi Harihaya tidak menjelaskan peruntukan dari uang itu ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit IKK Kao karena kelalaian melakukan pengawasan terhadap pegawai dalam hal ini Emi Harihaya selaku pemegang kas rekening air dan keuangan yang menyebabkan terjadi kerugian atau selisih sebesar Rp. 54.259.300 (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Rupiah) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa maka Terdakwa bersedia mengembalikan jumlah selisih piutang tersebut sebesar Rp. 27.129.650 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam ratus lima puluh Rupiah) dengan cara dicicil selama 60 bulan atau selama 5 tahun sebesar Rp. 502.158,- (Lima Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) ; -----
- Bahwa Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Rupiah) Terdakwa merasa bertanggungjawab karena selaku Kepala Unit IKK Kao dan lalai mengawasi keuangan Unit IKK Kao yang dijabat oleh Terdakwa Emi

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harihaya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas selisih itu, pimpinan dalam hal ini Direktur PDAM Tobelo telah menurunkan pangkat Saksi satu tingkat dari A 2 menjadi A 1 ; -----

- Bahwa dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 Unit IKK Kao menerima rekening air dari PDAM Halmahera Utara yang diserahkan kepada Terdakwa Emi Harihaya sebagai operator administrasi dan keuangan dan terkadang Saksi juga menerima rekening air jika Terdakwa Emi Harihaya tidak masuk kantor ; -----
- Bahwa jumlah rekening air yang diterima oleh Emi Harihaya ataupun Terdakwa dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 ;

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
Pebruari	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-
Maret	sebanyak 411 lembar dengan nilai	Rp. 24.909.750,-

- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit IKK Kao pejabat sebelumnya yakni saudara Charles Hetharia terdapat rekening yang belum terjual sebanyak 956 lembar dengan nilai Rp. 52.015.750,- ; -
- Bahwa yang menyimpan rekening air yang belum terjual tersebut adalah Emi Harihaya yang disimpan di Kantor Unit IKK Kao ; -----
- Bahwa berapa jumlah rekening air yang telah terjual dan diserahkan ke Kantor PDAM Kab. Halmahera Utara Terdakwa tidak mengetahui sebab yang menyetorkan hasil penjualan rekening air ke PDAM Kab. Halmahera Utara adalah Emi Harihaya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa bukti surat yaitu ;

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor : 690/ 374 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara.
2. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 690/ 40 tentang Pertanggungjawaban Sistem Sentralisasi Rayonisasi Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emi Harihaya.
4. Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
5. Nota Dinas Nomor 820/ 39 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harsoni Makpal.
7. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 069 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
8. Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 071 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
9. Laporan Harian Kas Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
10. Laporan Harian Kas Tahun 2008
11. Laporan Harian Kas Tahun 2009
12. Laporan Harian Kas Tahun 2010
13. Laporan Harian Kas Tahun 2011
14. Laporan Harian Kas Tahun 2012
15. Laporan Harian Kas Tahun 2013
16. Laporan Harian Kas Januari 2014 s/d April 2014.
17. Berita Acara SerahTerima Rekening Air Minum Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
18. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2008.

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2009.
20. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2010.
21. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2011.
22. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2012.
23. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2013.
24. Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Januari 2014 s/d April Tahun 2014.
25. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Agustus 2007 s/d Desember 2007.
26. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2008.
27. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2009.
28. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2010.
29. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2011.
30. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2012.
31. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2013.
32. Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2014.
33. Daftar rekening yang Ditagih (DRD).
34. Piutang rekening air dari tahun 2002 s/d Juni 2007 .
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 7 November 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati II Maluku Utara.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
38. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
39. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.
41. Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.
42. Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.
43. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara.
44. Surat Tugas Nomor 690/ 232
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 100
46. Rekap Pendapatan Rekening Air Tahun 2009-2014
47. Rekening Kao (Tahun 2007-2014) yang belum terjual
48. Data uraian penyetoran dana rekening air
49. Surat Pernyataan dari Charles G. Hetharia
50. Surat Pernyataan dari Isnain Muslimin
51. LPP Locket 4 An. Asir Agenda
52. Kwintansi senilai Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Uang tunai sebesar Rp. 48.638.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
3. Uang tunai sebesar Rp. 27.129.650,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)
4. Uang Tunai sebesar Rp. 129.175.000,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh lima ribu rupiah)

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa bukti surat yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Emi Harihaya bekerja sebagai Pegawai pada PDAM Unit IKK Kao dengan jabatan Operator administrasi dan Keuangan periode 2007 s/d 2014 dengan tugas menjual rekening air PDAM Unit IKK Kao dan melakukan penyetoran ke kantor pusat di PDAM Tobelo ; ---
- Bahwa dari data pelanggan yang ada di Unit IKK Kao ada sekitar kurang lebih 400 (empat ratus) pelanggan ; -----
- Bahwa prosedur penyetoran uang hasil penjualan air minum pada unit IKK KAO dari hasil penjualan rekening air minum setelah dikurangi pengeluaran baru kemudian disetorkan ke PDAM Tobelo setelah diketahui oleh Kepala Unit IKK KAO ; -----
- Bahwa Dana Penjualan Rekening Air adalah merupakan dana yang diperoleh dari hasil penjualan rekening air masing-masing pelanggan pada PDAM Unit IKK Kao selama kurun waktu berjalan. Sehingga Dana Penjualan Rekening air ini bersumber dari hasil pembayaran rekening air pelanggan saja ; -----
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Direktur PDAM Tobelo membentuk SPI (satuan Pemeriksa Interen) untuk melakukan Audit pada Unit IKK Kao dengan Surat Tugas Nomor: 959.5/009 tanggal 09 Januari 2014 dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - HAMISYA ABDULLAH : (Ketua SPI)
 - JOVERDON GAGALI : (Anggota SPI)
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 ada 3 (tiga) kali pergantian pejabat kepala PDAM Unit IKK Kao yaitu :
 - Periode Juni 2007 s/d April 2010 dijabat oleh Harsony Makpal
 - Periode Mei 2010 s/d April 2013 dijabat oleh Charles G. Hetaria
 - Periode April 2013 s/d Mei 2014 dijabat oleh Isnain Muslimin

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit dari tim SPI (satuan Pemeriksa Interen) terhadap Unit IKK Kao :

a. Kepemimpinan Harsoni Makpal (periode Juni 2007 s/d April 2010) ;

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa Oktavianus Hoata)	447 Lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Total Pendapatan (Juni 2007 s/d April 2010)	10,448 Lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	10,895 Lbr	Rp. 367.603.050,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Agustus 2007 s/d Mei 2010)		Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai BA Serah Terima tgl 26 Mei 2010)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 40.956.750)

b. Kepemimpinan Charles G. Hetaria (periode Mei 2010 s/d Maret 2013)

No.	Uraian	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Piutang (saldo Akhir Piutang masa Harsoni Makpal)	665 Lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Total Pendapatan (Mei 2010 s/d Maret 2013)	12,586 Lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah Piutang + Pendapatan (1 dan 2)	13,251 Lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan Rekening Air yang disetor di Tobelo (Juni 2010 s/d April 2013)		Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa Rekening Air (3 - 4)		Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik Rekening Air yang ditemukan sbb: (sesuai hasil LHP Nomor:	956 Lbr	Rp. 52.015.750,-

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	001/LHP/PDAM-HU/V/2013)		
7.	Selisih Kurang (VI - V)		(Rp. 128.720.200)

c. Kepemimpinan Isnain Muslimin (periode April 2013 s/d Mei 2014) :

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V-2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : g. Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- h. Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- i. Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,-		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

- Bahwa jumlah selisih antara piutang dengan penerimaan pada Unit IKK Kao sejak 2007 sesuai dengan hasil audit dari SPI (satuan Pemeriksa Interen) sebesar Rp. 223.936.250,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim SPI (satuan Pemeriksa Interen) selesai melakukan audit, dilakukan rapat Direksi guna membahas hasil Audit Tim SPI yang dihadiri oleh :
 1. Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara;
 2. Kabag Teknik;
 3. Kabag Administrasi;
 4. Kepala Seksi Keuangan;
 5. Kepala Seksi Umum;
 6. Kepala Seksi Hubungan Langgan;
 7. Kepala Seksi produksi;
 8. Kepala Seksi Transmisi Distribusi;
 9. Kepala Seksi Perencanaan Teknik;
 10. Tim SPI PDAM Kab. Halmahera Utara ;
 11. Kepala PDAM Unit IKK Kao periode jabatan dari tahun 2007 s/d 2014;
 12. Terdakwa Emi Harihaya ;
- Bahwa dalam Rapat Direksi disepakati beberapa pihak bertanggungjawab atas terjadinya selisih Rekening Air pada PDAM Unit IKK Kao tersebut, yaitu :
 1. Diberikan sanksi sebesar 15 % dari total selisih Rekening Air (Rp.40.956.750,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (Harsony Makpal) periode 2007 s/d 2010.
 2. Diberikan sanksi sebesar 40 % dari total selisih Rekening Air (Rp.128.720.200,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (Charles G. Hetaria) periode 2010 s/d 2013.
 3. Diberikan sanksi sebesar 50 % dari dari total selisih Rekening Air (Rp.54.259.300,-) kepada Kepala Unit IKK Kao (ISNAIN MUSLIMIN) periode 2013 s/d 2014.
 4. Diberikan sanksi pada Terdakwa Emi Harihaya untuk menggantikan seluruh selisih Rekening Air sisa dari ke-3 Kepala unit IKK Kao dan diberikan Hukuman Administratif atas terjadinya kejadian tersebut.
- Bahwa jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d April 2014 selama masa kepemimpinan/jabatan

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsoni Makpal, Charles Hetharia dan Isnain Muslimin sebagai Kepala Unit IKK Kao serta Terdakwa Emy Harihaya selaku Petugas pemegang kas dan penagihan adalah sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

- Bahwa uang hasil penjualan rekening air PDAM Unit IKK Kao, Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Harsoni Makpal (Terdakwa dalam berkas terpisah), Charles G. Hetharia (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Isnain Muslimin (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk biaya transportasi dan keperluan sehari-hari operasional kantor PDAM Unit IKK Kao namun tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang hasil penjualan rekening air dari tahun 2007 s/d tahun 2014 yang dipergunakan oleh Terdakwa serta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu :

KESATU

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU. RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU. RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Pasal 8 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU. RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan membandingkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ditujukan kepada setiap orang, tidak peduli apakah ia orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, sedangkan ketentuan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair merupakan ketentuan yang ditujukan kepada orang – orang yang memiliki jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut di atas terdapat unsur “melawan hukum”, yang mengandung konsekuensi bahwa keberadaan unsur tersebut harus dibuktikan, dan dalam ketentuan yang didakwakan pada dakwaan subsidair unsur “melawan hukum” tidak disebutkan secara tegas, namun unsur “melawan hukum” sudah masuk dan terserap dalam unsur yang lain, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 itu memiliki kesamaan dengan pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbedaan esensial antara tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair itu disatu pihak dengan apa yang



didakwakan dalam dakwaan subsidair dilain pihak secara khusus terletak pada
"subjek tindak pidananya" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran yang demikian, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan subsidair tersebut merupakan ketentuan yang bersifat lebih khusus dibandingkan dengan yang didakwakan dalam dakwaan primair, dalam arti bahwa apabila ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan primair itu ditujukan kepada orang pada umumnya, termasuk para pejabat dan orang – orang yang mempunyai kedudukan tertentu yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, meskipun perbuatannya itu memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, diberlakukan ketentuan pasal 3 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan subsidair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan logika berpikir yang demikian, Majelis berpendapat bahwa bagi para pejabat dan orang yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam konteks pelaksanaan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, ketentuan pasal 3 UU No.31 tahun tahun 1999 tersebut harus dipandang sebagai ketentuan khusus yang sifatnya dapat mengecualikan ketentuan yang bersifat umum, yakni ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan dalam perkara Terdakwa diajukan secara kombinasi, yang mengandung konsekwensi bahwa rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai dakwaan primair itu harus dibuktikan terlebih dahulu, namun karena sebagaimana disebutkan diatas ketentuan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang didakwakan dalam dakwaan subsidair itu bersifat dapat mengecualikan ketentuan yang bersifat umum, yakni ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa karena dalam melaksanakan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa dikaitkan dengan kedudukannya bahwa Terdakwa adalah selaku operator administrasi dan keuangan periode 2007 s/d 2010 PDAM Unit IKK Kao, yang berwenang, berkedudukan dan memiliki jabatan, maka penerapan ketentuan hukum pidana bagi Terdakwa haruslah dilakukan dalam urutan yang terbalik dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan subsidair tersebut di atas, dan seterusnya apabila dakwaan subsidair itu diterapkan dan telah terpenuhi maka

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



perihal ketentuan hukum pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; ---

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah diuraikan di atas, bentuk dakwaan "subsidiaritas" ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Umumnya keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah berbeda dengan yang terkandung dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena kedua pasal tersebut berdiri sendiri (untuk subyek pasal 2 ayat (1) bersifat umum sedangkan pasal 3 bersifat khusus), dan juga pasal yang satu bukanlah merupakan pemberatan atau sebaliknya dari yang lainnya, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikannya secara terbalik yaitu lebih dahulu membuktikan pasal 3 atau dakwaan subsidiarinya dan jika telah terpenuhi maka perihal ketentuan hukum pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;---

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur tindak pidana, yakni :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



6. Jika Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut ;

Ad. 1 Unsur “**SETIAP ORANG**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah **EMI HARIHAYA**, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar ; ---

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur : “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**” ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang



sama terhadap unsur subyek berupa “*Diri Sendiri*”, unsur subyek berupa “*Orang Lain*”, dan unsur subyek berupa “*Suatu Korporasi*”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana, 1981 hal 196, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*” dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau suasana bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau *kehendak* atau *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka diketahui :

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 820/ 39 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pemutasian Dan Penempatan Karyawan Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara dengan mengangkat Harsonny Makpal (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala PDAM Unit IKK Kao. Sebagai Kepala Unit Harsonny Makpal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
 3. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.
- Bahwa ditahun yang sama sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Johni Togelang, Terdakwa Emi Harihaya diangkat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Menjual rekening air
 2. Menerima uang hasil penjualan air
 3. Menghitung, meneliti dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao
 4. Menyerahkan/ menyetorkan uang hasil penjualan/ penerimaan rekening air kepada Kasi Keuangan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa pada masa kepemimpinan Harsonny Makpal sebagai Kepala Unit IKK Kao dengan terdakwa Emi Harihaya sebagai operator administrasi dan keuangan terdapat piutang rekening air (rekening yang belum terjual) sebanyak 447 lembar dengan nilai Rp. 8.769.550,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan sisa dari kepala unit IKK Kao sebelumnya. Sebagai perusahaan yang melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dalam memenuhi

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan air minum/ bersih dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah (Pasal 5 Huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum), antara tanggal 1 s/d 10 bulan berjalan Unit IKK Kao menerima rekening air dari Kantor PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo yang diterima oleh terdakwa maupun Harsonny Makpal untuk dilakukan penjualan/ penagihan kepada pelanggan unit IKK Kao, penyerahan rekening air tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima rekening air minum disertai dengan rekap pendapatan rekening air dan daftar rekening air yang harus ditagih (DRD) dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2007

Juli	sebanyak 241 lembar dengan nilai	Rp. 5.494.750,-
Agustus	sebanyak 239 lembar dengan nilai	Rp. 8.531.750,-
September	sebanyak 242 lembar dengan nilai	Rp. 9.799.750,-
Oktober	sebanyak 251 lembar dengan nilai	Rp. 6.960.500,-
November	sebanyak 255 lembar dengan nilai	Rp. 10.382.750,-
Desember	sebanyak 262 lembar dengan nilai	Rp. 8.451.250,-

TAHUN 2008

Januari	sebanyak 273 lembar dengan nilai	Rp. 8.692.000,-
Pebruari	sebanyak 273 lembar dengan nilai	Rp. 8.105.750,-
Maret	sebanyak 281 lembar dengan nilai	Rp. 6.728.250,-
April	sebanyak 283 lembar dengan nilai	Rp. 9.552.500,-
Mei	sebanyak 283 lembar dengan nilai	Rp. 7.403.500,-
Juni	sebanyak 290 lembar dengan nilai	Rp. 10.273.000,-
Juli	sebanyak 294 lembar dengan nilai	Rp. 8.759.500,-
Agustus	sebanyak 296 lembar dengan nilai	Rp. 8.917.250,-
September	sebanyak 298 lembar dengan nilai	Rp. 8.166.250,-
Oktober	sebanyak 300 lembar dengan nilai	Rp. 9.202.000,-
November	sebanyak 302 lembar dengan nilai	Rp. 9.759.500,-
Desember	sebanyak 302 lembar dengan nilai	Rp. 8.214.250,-

TAHUN 2009

Januari	sebanyak 308 lembar dengan nilai	Rp. 10.102.000,-
Pebruari	sebanyak 310 lembar dengan nilai	Rp. 11.740.500,-
Maret	sebanyak 311 lembar dengan nilai	Rp. 12.288.250,-
April	sebanyak 316 lembar dengan nilai	Rp. 12.627.750,-
Mei	sebanyak 325 lembar dengan nilai	Rp. 13.475.000,-
Juni	sebanyak 325 lembar dengan nilai	Rp. 12.624.000,-
Juli	sebanyak 327 lembar dengan nilai	Rp. 15.703.000,-
Agustus	sebanyak 328 lembar dengan nilai	Rp. 11.580.500,-
September	sebanyak 330 lembar dengan nilai	Rp. 13.591.750,-
Oktober	sebanyak 331 lembar dengan nilai	Rp. 13.575.250,-
November	sebanyak 334 lembar dengan nilai	Rp. 13.738.000,-
Desember	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 12.470.000,-

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



TAHUN 2010

Januari	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 12.470.000,-
Pebruari	sebanyak 338 lembar dengan nilai	Rp. 13.520.000,-
Maret	sebanyak 340 lembar dengan nilai	Rp. 9.657.500,-
April	sebanyak 340 lembar dengan nilai	Rp. 10.497.500,-

- Bahwa setelah menerima rekening tersebut, terdakwa melakukan penjualan/ penagihan kepada masing-masing pelanggan, hal tersebut juga dilakukan oleh Harsonny Makpal dengan cara menerima/ mengambil rekening air dari terdakwa untuk dilakukan penjualan/ penagihan. Sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan terdakwa melakukan penyeteroran uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo ataupun terkadang dilakukan oleh Harsonny Makpal jika terdakwa berhalangan atau tidak masuk kantor. Penyeteroran uang hasil penjualan/ penagihan rekening air dilengkapi dengan bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2007

Bulan Agustus	sebesar	Rp. 6.594.250,-
Bulan September	sebesar	Rp. 8.094.400,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 5.585.250,-
Bulan November	sebesar	Rp. 10.061.250,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 6.108.750,-
Total	sebesar	Rp. 36.443.900,-

TAHUN 2008

Bulan Januari	sebesar	Rp. 10.031.300,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 7.758.250,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 8.492.750,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 15.711.500,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 6.452.300,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 10.353.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 7.303.750,-
Bulan September	sebesar	Rp. 8.758.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 8.311.000,-
Total	sebesar	Rp. 83.172.850,-

TAHUN 2009

Bulan Januari	sebesar	Rp. 15.299.750,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 19.944.500,-
Bulan April	sebesar	Rp. 11.041.000,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 10.532.250,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 8.436.000,-

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus	sebesar	Rp. 10.861.750,-
Bulan September	sebesar	Rp. 3.819.000,-
Bulan November	sebesar	Rp. 29.840.750,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 6.809.000,-
Total	sebesar	Rp. 116.584.000,-

TAHUN 2010

Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 25.124.750,-
Bulan April	sebesar	Rp. 33.615.500,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 10.614.250,-
Total	sebesar	Rp. 69.354.500,-

Jumlah penerimaan antara Juni 2007 s/d Mei 2010 sebesar Rp. 305.555.250,- (Tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa penyeteran yang dilakukan oleh Terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena baik Terdakwa maupun Harsonny Makpal menggunakan uang hasil penjualan rekening/ penagihan rekening air untuk keperluan transportasi, kebutuhan sehari-hari serta untuk operasional yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban ; -----
-
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara No. 820/ 069 tentang Pengangkatan Dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kab. Halmahera Utara terjadi pergantian Kepala PDAM Unit IKK Kao dari Harsonny Makpal kepada Charles G. Hetaria (Diajukan dalam berkas perkara terpisah). Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Unit IKK Kao sebagai berikut :
 1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
 3. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu Mei 2010 s/d April 2013 Unit IKK Kao baik melalui Charles G. Hetharia maupun terdakwa sendiri kembali menerima rekening air yang harus ditagih dari Kantor PDAM Kab. Halmahera Utara di Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2010

Bulan Mei	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.032.750,-
Bulan Juni	sebanyak 343 lembar dengan nilai	Rp. 11.991.250,-
Bulan Juli	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.329.750,-
Bulan Agustus	sebanyak 341 lembar dengan nilai	Rp. 12.078.500,-
Bulan September	sebanyak 342 lembar dengan nilai	Rp. 14.865.000,-
Bulan Oktober	sebanyak 344 lembar dengan nilai	Rp. 12.603.250,-
Bulan November	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 13.706.500,-
Bulan Desember	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 13.526.250,-

Tahun 2011

Bulan Januari	sebanyak 345 lembar dengan nilai	Rp. 15.162.500,-
Bulan Pebruari	sebanyak 347 lembar dengan nilai	Rp. 14.395.500,-
Bulan Maret	sebanyak 355 lembar dengan nilai	Rp. 13.310.500,-
Bulan April	sebanyak 358 lembar dengan nilai	Rp. 13.671.250,-
Bulan Mei	sebanyak 360 lembar dengan nilai	Rp. 13.242.250,-
Bulan Juni	sebanyak 366 lembar dengan nilai	Rp. 15.021.750,-
Bulan Juli	sebanyak 367 lembar dengan nilai	Rp. 14.684.250,-
Bulan Agustus	sebanyak 371 lembar dengan nilai	Rp. 16.309.250,-
Bulan September	sebanyak 372 lembar dengan nilai	Rp. 16.848.500,-
Bulan Oktober	sebanyak 375 lembar dengan nilai	Rp. 16.206.250,-
Bulan November	sebanyak 375 lembar dengan nilai	Rp. 14.891.250,-
Bulan Desember	sebanyak 381 lembar dengan nilai	Rp. 19.268.250,-

Tahun 2012

Bulan Januari	sebanyak 384 lembar dengan nilai	Rp. 19.019.250,-
Bulan Pebruari	sebanyak 384 lembar dengan nilai	Rp. 25.101.000,-
Bulan Maret	sebanyak 388 lembar dengan nilai	Rp. 21.941.250,-
Bulan April	sebanyak 386 lembar dengan nilai	Rp. 27.683.500,-
Bulan Mei	sebanyak 386 lembar dengan nilai	Rp. 23.025.250,-
Bulan Juni	sebanyak 387 lembar dengan nilai	Rp. 24.629.000,-
Bulan Juli	sebanyak 388 lembar dengan nilai	Rp. 21.823.750,-
Bulan Agustus	sebanyak 393 lembar dengan nilai	Rp. 20.149.250,-
Bulan September	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 19.702.750,-
Bulan Oktober	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 21.880.000,-
Bulan November	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 24.697.750,-
Bulan Desember	sebanyak 396 lembar dengan nilai	Rp. 24.390.250,-

Tahun 2013

Bulan Januari	sebanyak 395 lembar dengan nilai	Rp. 26.393.500,-
Bulan Pebruari	sebanyak 397 lembar dengan nilai	Rp. 22.814.250,-
Bulan Maret	sebanyak 401 lembar dengan nilai	Rp. 22.779.000,-

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima rekening tersebut diatas, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdakwa kemudian melakukan penjualan/ penagihan kepada masing-masing pelanggan, hal yang sama juga dilakukan oleh Charles G. Hetharia jika terdakwa berhalangan atau tidak masuk kantor yang mana sebelumnya telah menerima/ mengambil rekening dari terdakwa. Antara tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, baik terdakwa maupun terkadang Charles G. Hetharia melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN 2010

Bulan Juni	sebesar	Rp. 10.034.250,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 10.976.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 12.342.750,-
Bulan September	sebesar	Rp. 11.497.750,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 14.876.500,-
Bulan November	sebesar	Rp. 14.367.350,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 10.435.500,-
Total	sebesar	Rp. 84.530.850,-

TAHUN 2011

Bulan Januari	sebesar	Rp. 14.018.000,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 10.832.000,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 13.245.250,-
Bulan April	sebesar	Rp. 10.650.500,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 10.840.750,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 13.373.750,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 12.671.000,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 12.726.750,-
Bulan September	sebesar	Rp. 13.766.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 16.086.500,-
Bulan November	sebesar	Rp. 13.119.250,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 12.208.000,-
Total	sebesar	Rp.153.538.000,-

TAHUN 2012

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari	sebesar	Rp. 620.000,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 33.592.000,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 10.513.500,-
Bulan April	sebesar	Rp. 16.115.500,-
Bulan Mei	sebesar	Rp. 17.169.500,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 10.873.500,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 19.460.500,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 13.023.500,-
Bulan September	sebesar	Rp. 11.560.500,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 12.446.500,-
Bulan November	sebesar	Rp. 17.901.000,-
Bulan Desember	sebesar	Rp. 16.699.750,-
Total	sebesar	Rp. 179.471.750,-

Tahun 2013

Bulan Januari	sebesar	Rp. 4.277.000,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 19.769.250,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 15.251.500,-
Bulan April	sebesar	Rp. 15.701.500,-
Total	sebesar	Rp. 54.998.750,-

Jumlah penerimaan antara Juni 2010 s/d April 2013 sebesar Rp. 472.539.350,-(Empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa penyeteroran yang dilakukan oleh terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena terdakwa dan Charles G. Hetharia menggunakan uang hasil penjualan rekening air untuk transportasi, kebutuhan sehari-hari serta operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban ; -----
- Bahwa pada tanggal 01 April 2013 pada Unit IKK Kao kembali terjadi pergantian kepemimpinan dimana sebelumnya jabatan Kepala PDAM Unit IKK Kao dijabat oleh Charles G. Hetharia digantikan oleh Isnain Muslimin (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur PDAM Kab. Halmahera Utara saksi Jerry Joel No. 820/071 tentang Pengangkatan Dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki fungsi kontrol terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai yang berada di Unit IKK Kao termasuk operasional maupun administrasi teknik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan pegawai.
3. Membuat laporan-laporan teknik yang ada di Unit IKK Kao untuk dilaporkan pada Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo.

- Bahwa selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 huruf h, i, j, n Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara, Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan program kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan perusahaan serta menjaga agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan dengan memberikan arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa antara April 2013 sampai dengan Mei 2014 Unit IKK Kao menerima rekening air baik melalui terdakwa maupun melalui Isnain Muslimin dari Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2013

April	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 20.716.000,-
Mei	sebanyak 400 lembar dengan nilai	Rp. 25.068.000,-
Juni	sebanyak 402 lembar dengan nilai	Rp. 22.899.750,-
Juli	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 25.377.000,-
Agustus	sebanyak 404 lembar dengan nilai	Rp. 23.969.500,-
September	sebanyak 408 lembar dengan nilai	Rp. 22.449.500,-
Oktober	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 26.038.000,-
November	sebanyak 410 lembar dengan nilai	Rp. 25.630.500,-
Desember	sebanyak 407 lembar dengan nilai	Rp. 25.118.500,-

Tahun 2014

Januari	sebanyak 409 lembar dengan nilai	Rp. 21.982.250,-
---------	----------------------------------	------------------

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari sebanyak 411 lembar dengan nilai Rp. 24.909.750,-
Maret sebanyak 411 lembar dengan nilai Rp. 24.909.750,-

- Bahwa setelah menerima rekening tersebut, terdakwa melakukan penjualan atau penagihan kepada masing-masing pelanggan dimana hal yang sama juga dilakukan oleh Isnain Muslimin jika terdakwa tidak masuk atau berhalangan masuk kantor. Sekitar tanggal 25 s/d tanggal 30 bulan berjalan, terdakwa ataupun adakalanya Isnain Muslimin melakukan penyeteron uang hasil penjualan/ penagihan ke Kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo dengan membawa bukti pembayaran rekening air pelanggan (Sosis) beserta daftar nama pelanggan yang membayar serta uang hasil penagihan rekening air dengan rincian sebagai sebagai berikut :

Tahun 2013

Bulan Mei	sebesar	Rp. 16.634.750,-
Bulan Juni	sebesar	Rp. 15.390.750,-
Bulan Juli	sebesar	Rp. 15.738.750,-
Bulan Agustus	sebesar	Rp. 19.771.000,-
Bulan September	sebesar	Rp. 13.295.250,-
Bulan Oktober	sebesar	Rp. 14.173.250,-
Bulan November	sebesar	Rp. 15.369.750,-
Total	sebesar	Rp. 110.373.500,-

Tahun 2014

Bulan Januari	sebesar	Rp. 26.031.500,-
Bulan Pebruari	sebesar	Rp. 32.301.500,-
Bulan Maret	sebesar	Rp. 20.890.250,-
Bulan April	sebesar	Rp. 22.877.500,-
Total	sebesar	Rp.102.100.750,-

Jumlah total penerimaan antara Mei 2013 s/d April 2014 sebesar Rp. 212.058.750,- (Dua ratus dua belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa penyeteron yang dilakukan oleh terdakwa pada kantor PDAM Halmahera Utara di Tobelo adakalanya tidak sesuai dengan jumlah pendapatan rekening yang diterima yang disebabkan karena terdakwa dan Isnain Muslimin menggunakan uang hasil penjualan rekening air untuk

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



transportasi, kebutuhan sehari-hari serta operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban ; -----

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisyah Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut :

1. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Harsoni Makpal (Juni 2007 s/d Mei 2010) ;

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Piutang rekening air sampai dengan Juni 2007	447 lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Pendapatan rekening air Juni 2007 s/d April 2010	10.448 lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d April 2010 (Saldo piutang ditambah dengan pendapatan rekening) (1 + 2)	10.895 lbr	Rp. 367.603.050
4.	Penerimaan rekening air yang disetorkan di PDAM Tobelo bulan Agustus 2007 s/d Mei 2010	-	Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa piutang rekening yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan	665 lbr	Rp. 21.091.050
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 40.956.750,-

Terbilang : **Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah**

2. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Charles Hetharia (Mei 2010 s/d April 2013)

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d Mei 2010	665 lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Pendapatan rekening air Mei 2010 s/d Maret 2013	12.586 lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2013 (1 + 2)	13.251 lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor	-	Rp. 472.539.350,-

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



	di PDAM Tobelo bulan Juni 2010 s/d April 2013		
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik air yang ditemukan (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 128.720.200,-

Terbilang : **Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah**

3. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,- 		

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : **Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.**

Jadi jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d April 2014 sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Harsonny Makpal, Terdakwa bersama dengan Charles G. Hetharia, Terdakwa bersama Isnain Muslimin tersebut telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Harsoni Makpal, Charle G.Hetharia dan Isnain Muslimin, telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yaitu Harsoni Makpal, sebesar Rp. **40.956.750,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)**, Charles G. Hetharia sebesar Rp. **128.720.200,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)**, dan Isnain Muslimin sebesar Rp. **54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi ; -----

3. Unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ;”** ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ; -----
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 820/055 tentang Pengangkatan dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara Johni Togelang, Terdakwa Emi Harihaya diangkat sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menjual rekening air.
2. Menerima uang hasil penjualan air.
3. Menghitung, meneliti dan melaporkan uang yang diterima dari pelanggan kepada Kepala Unit PDAM IKK Kao.
4. Menyerahkan/ menyetorkan uang hasil penjualan/ penerimaan rekening air kepada Kasi Keuangan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu berupa ;

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Utara No. 690/ 40 tanggal 04 Pebruari 2002 point ketiga menyatakan: "Bagi PDAM Unit/ Sub Unit Pelayanan harus menyetorkan seluruh penerimaan ke kantor cabang/ unit IKK secara periodik disesuaikan dengan kondisi lapangan". Dalam Lampiran Penjelasan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Halmahera Utara Nomor 690/ 40 Angka 2 mengatakan : "Semua bentuk penerimaan PDAM yang sah (Rekening air dan non air) wajib disetorkan ke Kantor Cabang/ Unit IKK dengan dilampiri Laporan Penerimaan Penagihan (LPP). Kantor Unit Pelayanan/ Sub. Unit wajib memiliki buku pembantu atas seluruh penerimaan rekening air dan non air." ; -----
2. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 2 bahwa "Seluruh penerimaan perusahaan (Rekening air dan non air) dari kantor-kantor unit pelayanan harus disetorkan ke kantor cabang

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara rutin setiap hari, setiap minggu ataupun setiap bulan disesuaikan dengan kelancaran sarana transportasi di tiap-tiap unit” .;-

3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara No. 690/374 tanggal 02 Januari 2003 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Admininstrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara Angka 5 bahwa “Kantor Unit Pelayanan tidak dibenarkan menggunakan uang untuk keperluan operasional terkecuali untuk kondisi tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Cabang dan atau untuk keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari (Emergency) kondisi ini harus dilaporkan segera ke kantor cabang untuk mendapatkan persetujuan atasan langsung” . ;-----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 45 huruf a: Pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan Daerah dan/ atau negara. Huruf b : Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/ atau orang lain yang merugikan PDAM ; -----
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf a yaitu Setiap pegawai PDAM dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Daerah/ Negara ; -----
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Pasal 32 huruf b yaitu Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Emi Harihaya sejak diangkat tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dalam Jabatan sebagai Operator Administrasi dan Keuangan PDAM Unit IKK Kao, dalam kurun waktu tersebut PDAM Unit IKK Kao dipimpin oleh Harsoni Makpal, Charles G. Hetharia dan Isnain Muslimin

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hasil Audit sebagaimana disebutkan diatas telah merugikan PDAM Unit IKK Kao sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang terjadi pada PDAM Unit IKK Kao tersebut disebabkan oleh karena Terdakwa selaku operator administrasi dan keuangan maupun Harsonny Makpal, Charles G.Hetharia dan Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao menggunakan jabatan yang melekat serta kesempatan yang ada padanya dengan menggunakan uang hasil penjualan/penagihan rekening tersebut untuk keperluan transportasi, kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk operasional kantor yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diketahui bahwa Terdakwa Emi Harihaya selaku operator administrasi dan keuangan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demikian juga Harsonny Makpal, Charles G.Hetharia dan Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao tidak melaksanakan fungsi kontrol sebagai pimpinan satuan kerja terhadap pekerjaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan**" telah terpenuhi ; -----

4. Unsur "**Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**" ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata 'dapat' dipahami akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara" ; -----

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karena ;

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ; -----
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang- undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat" ;---

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisyah Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air sebagai berikut ;

1. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Harsoni Makpal (Juni 2007 s/d Mei 2010)

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Piutang rekening air sampai dengan Juni 2007	447 lbr	Rp. 8.769.550,-
2.	Pendapatan rekening air Juni 2007 s/d April 2010	10.448 lbr	Rp. 358.833.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d April 2010 (Saldo piutang ditambah dengan pendapatan rekening) (1 + 2)	10.895 lbr	Rp. 367.603.050
4.	Penerimaan rekening air yang disetorkan di PDAM Tobelo bulan Agustus 2007 s/d Mei 2010	-	Rp. 305.555.250,-
5.	Sisa piutang rekening yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 62.047.800,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan	665 lbr	Rp. 21.091.050
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 40.956.750,-

Terbilang : Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

2. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Charles Hetharia (Mei 2010 s/d April 2013)

No.	U R A I A N	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d Mei 2010	665 lbr	Rp. 21.091.050,-
2.	Pendapatan rekening air Mei 2010 s/d Maret 2013	12.586 lbr	Rp. 632.184.250,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2013 (1 + 2)	13.251 lbr	Rp. 653.275.300,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Juni 2010 s/d April 2013	-	Rp. 472.539.350,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 180.735.950,-
6.	Fisik air yang ditemukan (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
7.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 6)	-	Rp. 128.720.200,-

Terbilang : Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah

3. Pada masa kepemimpinan/ jabatan Isnain Muslimin (April 2013 s/d Mei 2014)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	Lembar Rek.	Jumlah (Rp)
1.	Saldo piutang rekening air s/d 2 Mei 2013 (Lap. Hasil Pemeriksaan Nomor 001/ LHP/ PDAM-HU/ V- 2013 tanggal 2 Mei 2013)	956 lbr	Rp. 52.015.750,-
2.	Pendapatan rekening air April 2013 s/d April 2014	4.873 lbr	Rp. 288.494.500,-
3.	Jumlah piutang rekening air s/d Mei 2014 (1 + 2)	5.829 lbr	Rp. 340.510.250,-
4.	Penerimaan rekening air yang disetor di PDAM Tobelo bulan Mei 2013 s/d April 2014	-	Rp. 212.058.750,-
5.	Sisa piutang rekening air yang seharusnya/ sebenarnya (3 - 4)	-	Rp. 128.451.500,-
6.	Fisik rekening air yang ditemukan saat opname rekening air adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Piutang rekening air tahun 2002 s/d April 2014 sebanyak 1.255 lembar dengan nilai Rp. 64.871.700,- - Sosis rekening air yang sudah terbayar (panjar pegawai) sebanyak 60 lembar dengan nilai Rp. 4.794.750,- - Rekening air yang tidak tercetak bulan September 2013 sebanyak 74 lembar senilai Rp. 4.525.750,- 		
7.	Jumlah (6a + 6b + 6c)	1.359 lbr	Rp. 74.192.200,-
8.	Selisih kurang piutang rekening air (5 - 7)		Rp. 54.259.300,-

Terbilang : Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus rupiah.

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisyah Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d Mei 2010 sebesar Rp. 40.956.750,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), kurun waktu Juni 2007 s/d April 2013 sebesar Rp. 128.720.200,- (Seratus Dua Puluh

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), dan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga total selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan kerugian Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Emi Harihaya bersama dengan Harsonny Makpal, Charles G.Hetharia dan Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao telah mengembalikan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kerugian negara sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka telah terbukti adanya kerugian Negara sehingga dengan demikian Unsur “ **Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara** “ telah Terpenuhi ; -----

4. Unsur “ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan** “ ;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan pelaku, apakah orang itu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi yang menguraikan dalam bukunya bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101);

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (deelneming) ini telah dibahas oleh Drs.P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" halaman 503-608 menguraikan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delik, Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik ;

Menimbang, bahwa dalam uraian Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Emi Harihaya selaku operator administrasi dan keuangan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Harsonny Makpal, Charles G.Hetharia dan Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada Unsur ke-2 dan Unsur ke-3 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik adalah Terdakwa Emi Harihaya bersama-sama dengan Harsonny Makpal, Charles G.Hetharia dan Isnain Muslimin selaku Kepala PDAM Unit IKK Kao ; ----

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan*** “ telah terpenuhi ; -----

7. Unsur “**Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai Hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu ;

1. Berupa perbuatan tersebut lahir dari niat yang sama ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sama dan sejenis ;
3. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut relatif tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) Nomor : 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014 yang ditandatangani oleh saksi Hamisyah Abdullah (Ketua Satuan Pemeriksaan Intern) ditemukan selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu Juni 2007 s/d Mei 2010 sebesar Rp. 40.956.750,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), kurun waktu Juni 2007 s/d April 2013 sebesar Rp. 128.720.200,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), dan dalam kurun waktu April 2013 s/d Mei 2014 sebesar Rp. 54.259.300,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga total selisih antara pendapatan rekening air dengan penjualan/ penerimaan rekening air yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 223.936.250,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang merupakan kerugian Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan antara satu dengan perbuatan yang lainnya

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



terjadi dalam jangka waktu yang berkesinambungan, sehingga dalam hal ini telah memenuhi rumusan pengertian "Perbuatan Berlanjut" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya mempunyai Hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" telah terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa Isnain Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum perkara a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, permohonan mana haruslah ditolak karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum ; disamping itu juga karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana uraian unsur-unsur tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 3 ayat Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan**



Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan untuk berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor : 690/ 374 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara.
- 2) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 690/ 40 tentang Pertanggungjawaban Sistem Sentralisasi Rayonisasi Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 3) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emi Harihaya.
- 4) Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 5) Nota Dinas Nomor 820/ 39 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harsoni Makpal.
- 7) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 069 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 8) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 071 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
- 9) Laporan Harian Kas Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
- 10) Laporan Harian Kas Tahun 2008
- 11) Laporan Harian Kas Tahun 2009
- 12) Laporan Harian Kas Tahun 2010
- 13) Laporan Harian Kas Tahun 2011
- 14) Laporan Harian Kas Tahun 2012
- 15) Laporan Harian Kas Tahun 2013
- 16) Laporan Harian Kas Januari 2014 s/d April 2014.
- 17) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
- 18) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2008.
- 19) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2009.
- 20) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2010.

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2011.
- 22) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2012.
- 23) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2013.
- 24) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Januari 2014 s/d April Tahun 2014.
- 25) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Agustus 2007 s/d Desember 2007.
- 26) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2008.
- 27) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2009.
- 28) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2010.
- 29) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2011.
- 30) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2012.
- 31) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2013.
- 32) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2014.
- 33) Daftar rekening yang Ditagih (DRD).
- 34) Piutang rekening air dari tahun 2002 s/d Juni 2007 .
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 7 November 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati II Maluku Utara.
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 38) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
- 39) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
- 40) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.
- 41) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.
- 42) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara.
- 44) Surat Tugas Nomor 690/ 232
- 45) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 100
- 46) Rekap Pendapatan Rekening Air Tahun 2009-2014
- 47) Rekening Kao (Tahun 2007-2014) yang belum terjual
- 48) Data uraian penyetoran dana rekening air
- 49) Surat Pernyataan dari Charles G. Hetharia
- 50) Surat Pernyataan dari Isnain Muslimin
- 51) LPP Loket 4 An. Asir Agenda
- 52) Kwintansi senilai Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 48.638.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 55) Uang tunai sebesar Rp. 27.129.650,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Emi Harihaya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime); -----

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair yaitu : **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISNAIN MUSLIMIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ; -----

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor : 690/ 374 tentang Sentralisasi Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan pada PDAM Cabang Dilingkungan PDAM Kabupaten Maluku Utara.
 - 2) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 690/ 40 tentang Pertanggungjawaban Sistem Sentralisasi Rayonisasi Dilingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
 - 3) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Emi Harihaya.
 - 4) Nota Dinas Nomor 820/ 055 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
 - 5) Nota Dinas Nomor 820/ 39 tentang Pemutasian dan Penempatan Karyawan Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
 - 6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harsoni Makpal.
 - 7) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 069 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
 - 8) Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 820/ 071 tentang Pengangkatan dan Pemutasian Pegawai Di Lingkungan PDAM Kabupaten Halmahera Utara.
 - 9) Laporan Harian Kas Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
 - 10) Laporan Harian Kas Tahun 2008
 - 11) Laporan Harian Kas Tahun 2009
 - 12) Laporan Harian Kas Tahun 2010
 - 13) Laporan Harian Kas Tahun 2011
 - 14) Laporan Harian Kas Tahun 2012
 - 15) Laporan Harian Kas Tahun 2013
 - 16) Laporan Harian Kas Januari 2014 s/d April 2014.



- 17) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Juni 2007 s/d Desember Tahun 2007.
- 18) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2008.
- 19) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2009.
- 20) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2010.
- 21) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2011.
- 22) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2012.
- 23) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Tahun 2013.
- 24) Berita Acara Serah Terima Rekening Air Minum Januari 2014 s/d April Tahun 2014.
- 25) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Agustus 2007 s/d Desember 2007.
- 26) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2008.
- 27) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2009.
- 28) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2010.
- 29) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2011.
- 30) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2012.
- 31) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2013.
- 32) Laporan Penagihan Penagih (LPP-Air) Tahun 2014.
- 33) Daftar rekening yang Ditagih (DRD).
- 34) Piutang rekening air dari tahun 2002 s/d Juni 2007 .
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 7 November 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati II Maluku Utara.
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- 38) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
- 39) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Utara.
- 41) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 001/ LHP/ PDAM-HU/ V/ 2013 tanggal 2 Mei 2013.
- 42) Hasil Pemeriksaan Intern PDAM Kabupaten Halmahera Utara pada PDAM IKK Kao No. 002/ SPI-PDAM Halut/ V/ 2014 Mei 2014.
- 43) Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 708/ 167 tentang Pembentukan Satuan Pemeriksa Intern (SPI) Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Halmahera Utara.
- 44) Surat Tugas Nomor 690/ 232
- 45) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/ 100
- 46) Rekap Pendapatan Rekening Air Tahun 2009-2014
- 47) Rekening Kao (Tahun 2007-2014) yang belum terjual
- 48) Data uraian penyetoran dana rekening air
- 49) Surat Pernyataan dari Charles G. Hetharia
- 50) Surat Pernyataan dari Isnain Muslimin
- 51) LPP Locket 4 An. Asir Agenda
- 52) Kwintansi senilai Rp. 313.000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 54) Uang tunai sebesar Rp. 48.638.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 55) Uang tunai sebesar Rp. 27.129.650,- (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Emi Harihaya

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Februari 2016, oleh HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua, WILSON SHRIVER, SH dan MOCH. MAHIN, SH.,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh M. ABDUH ABAS,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh SAFRI ABDUL MUJIN,SH,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. WILSON SHRIVER, SH
2. MOCH. MAHIN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAMZAH KAILUL, SH

PANITERA PENGGANTI

M. ABDUH ABAS,SH

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 25-PID.SUS-TPK-2015-PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)